

**USIA PERNIKAHAN BAGI PASANGAN PERKAWINAN
HAMIL DI LUAR NIKAH
(STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA TAHUN 2004)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

LIS MARDIANA

01351070

PEMBIMBING:

- 1. Drs. SUPRIATNA, M.Si.**
- 2. Drs. MALIK IBRAHIM, M.Ag.**

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2005**

Drs, Supriatna M.Si.
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi
Saudari Lis Mardiana

Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Lis Mardiana
NIM : 01351070
Judul : Usia Pernikahan Bagi Pasangan Perkawinan Hamil Di Luar Nikah (Studi Kasus di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2004)

sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah pada Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 29 Jumādī as-Šānī 1426 H
5 Agustus 2005 M

Pembimbing I



Dr. Supriatna, M.Si
NIP. 150 204357

Drs. Malik Ibrahim, M.Ag
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi
Saudari Lis Mardiana

Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Lis Mardiana
NIM : 01351070
Judul :Usia Pernikahan Bagi Pasangan Perkawinan Hamil Di
Luar Nikah (Studi Kasus di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2004)


sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan 'Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah pada Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 29 Jumādī as-Sānī 1426 H
5 Agustus 2005 M

Pembimbing II



Drs. Malik Ibrahim, M.Ag
NIP. 150 260056

PENGESAHAN

Skripsi berjudul

**USIA PERNIKAHAN BAGI PASANGAN
PERKAWINAN HAMIL DI LUAR NIKAH
(Studi Kasus di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2004)**

Yang disusun oleh:

**Lis Mardiana
01351070**

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada hari Selasa tanggal 6 September 2005 M / 2 Sya'ban 1426 H. dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 2 Sya'ban 1426 H
6 September 2005 M



Panitia Ujian Munaqasyah

Ketua Sidang

Hj. Fatma Amilia, S. Ag., M. Si.

NIP. 150 277618

Pembimbing I

Drs. Supriatna, M. Si.

NIP. 150 204357

Penguji I

Drs. Supriatna, M. Si.

NIP. 150 204357

Sekretaris Sidang

Hj. Fatma Amilia, S. Ag., M. Si.

NIP. 150 277618

Pembimbing II

Drs. Malik Ibrahim, M. Ag.

NIP. 150 260056

Penguji II

Yasin Baidi, S. Ag., M. Ag.

NIP. 150 286404

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan transliterasi dari keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Keterangan
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	-
ت	ta'	t	-
ث	Sa	s	s (dengan titik di atas)
ج	jim	j	-
ح	ha'	h	h (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	-
د	dal	d	-
ذ	zal	z	z (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	-
ز	za'	z	-
س	sin	s	-




ش	syin	sy	-
ص	ṣad	ṣ	s (dengan titik di bawah)
ذ	ḏad	ḏ	d (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	t (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	z (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik
غ	gain	g	-
ف	fa'	f	-
ق	qaf	q	-
ك	kaf	k	-
ل	lam	l	-
م	mim	m	-
ن	nun	n	-
و	wawu	w	-
هـ	ha'	h	-
ء	hamzah	'	apostrof (tetapi tidak dilambangkan apabila terletak di awal kata)
ي	ya'	y	-

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	Fathah	a	a
	Kasroh	i	i
	Dammah	u	u

Contoh:

كتب - kataba	يذهب - yażhabu
سئل - su'ila	ذكر - žukira

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ي... ..	Fathah dan ya	ai	a dan i
و... ..	Fathah dan wawu	au	a dan u

Contoh:

كيف - kaifa هول - haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ.....	Fathah dan alif Atau alif Maksurah	ā	a dengan garis di atas
اِ.....	Kasrah dan ya	ī	I dengan garis di atas
اُ.....	Dammah dan wawu	ū	u dengan garis di atas

Contoh:

قال - qāla قيل - qīla
رمى - ramā يقول - yaqūlu

4. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua:

a. Ta' Marbutah hidup

Ta' Marbutah yang hidup atau yang mendapat harakah fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah (t).

Contoh: في المدرسة - fi al-madrasati

b. Ta' Marbutah mati

Ta' marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun translitasinya adalah (h)

Contoh: طلحة - Ṭalḥah

c. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang "al" serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan ha/h/

Contoh: روضة الجنة - rauḍah al-jannah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda syaddah, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh: ربنا - rabbanā نعم - nu'imma

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf "أل". Namun, dalam transliterasi ini kata sandang itu tidak dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf

qomariyyah. Dan kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan tanda (-)

Contoh:

الرجل - al-Rajulu السيدة - al-Sayyidatu

Contoh:

القلم - al-Qalamu البديع - al-Badī'u

7. Hamzah

Sebagaimana dinyatakan di depan, hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

شيء syai'un امرت umirtu
النوء al-Nau'u تأخذون ta'khuzūna

8. Penulisan kata atau kalimat

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan. Dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut ditulis dengan kata perkata.

Contoh:

وان الله هو خير الرازقين - wa inna Allāh lahuwa khairu al-Rāziqīn
فأوفوا الكيل و الميزان - fa 'aufū al-Kaila wa al- Mīzān

9. Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, seperti huruf kapital yang digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap harus awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وما محمد الا رسول - wa mā Muhammadun illā Rasūl
ان اول بيت وضع للناس - inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

"Dengan cinta Hidup Menjadi Indah "

"Dengan Ilmu Hidup Menjadi Mudah"

"Dengan Agama Hidup Menjadi Terarah"



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله

اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد.

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta inayah-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Skripsi yang berjudul *Usia Pernikahan bagi Pasangan Perkawinan Hamil di Luar Nikah* (Studi Kasus di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2004), *al-hamdulillah* telah selesai disusun. Berkat bantuan dan timbang saran dari berbagai pihak, untuk itu penyusun mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Drs. H. A. Malik Madaniy, MA, selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Drs. Supriatna, M.Si. dan Bapak Drs. Malik Ibrahim, M.Ag selaku pembimbing I dan II yang telah banyak memberikan bimbingan, arahan, dan motivasi serta kemudahan dalam penyusunan skripsi ini.
3. Bapak Drs. Makhrus Munajat, M.Hum, selaku Penasehat Akademik yang telah memberikan kemudahan dan semangat untuk studi kepada penyusun.

4. Bapak, Ibu Dosen dan para Karyawan di lingkungan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, serta seluruh guru yang telah memberi bekal ilmu pada penyusun
5. Bapak Ketua beserta para hakim dan karyawan Pengadilan Agama Yogyakarta khususnya Bapak Drs. M. Nasir dan Dra. Siti Baroroh yang telah banyak membantu dalam penyusunan skripsi ini.
6. Kepada Bapak Moh. Slamet dan Ibu Minatun serta keluarga yang telah memberikan motivasi berarti sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini.

Mudah-mudahan segala bantuan dan partisipasi yang telah diberikan menjadi amal saleh dan diterima di sisi Allah SWT. Amin

Yogyakarta, 17 Jumādī al-Awwāl 1426 H
24 Juni 2005 M

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Penyusun



Lis Mardiana

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN NOTA DINAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
TRANSLITERASI	v
MOTTO	xii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL	xviii
ABSTRAK	xix
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoretik	9
F. Metode Penelitian	15
G. Sistematika Pembahasan	18
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN DAN	
PERCERAIAN	20
A. Perkawinan	20
1. Pengertian dan Dasar Hukum	20

2. Rukun dan Syarat	22
3. Tujuan dan Hikmah	25
4. Prinsip-prinsip dalam Perkawinan	30
B. Perceraian	35
1. Pengertian dan Dasar Hukum	36
2. Hukum Perceraian	38
3. Macam-macam Perceraian	39
4. Alasan Perceraian	55

BAB III KASUS PERCERAIAN PASANGAN PERKAWINAN HAMIL DI LUAR NIKAH DI PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA.....	64
A. Deskripsi Perkara di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2004	64
B. Latar Belakang Suami yang Kawin Hamil dan Bercerai di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2004.....	68
1. Tingkat Pendidikan	68
2. Tingkat Sosial Ekonomi	69
C. Alasan Perceraian Perkawinan Hamil di Luar Nikah dan Korelasinya terhadap Usia Pernikahan	69

BAB IV ALASAN PERCERAIAN PASANGAN PERKAWINAN HAMIL DI LUAR NIKAH TERHADAP USIA PERNIKAHAN DI PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA TAHUN 2004	78
A. Alasan Perceraian Perkawinan Hamil di Luar Nikah.....	78
B. Korelasi Perkawinan karena Hamil di Luar Nikah terhadap Usia Pernikahan.....	89
BAB V PENUTUP	95
A. Kesimpulan	95
B. Saran-saran	96
DAFTAR PUSTAKA	98
LAMPIRAN-LAMPIRAN	I
I DAFTAR TERJEMAH	I
II BIOGRAFI ULAMA DAN SARJANA	VI
III PEDOMAN WAWANCARA	IX
IV SURAT BUKTI WAWANCARA	XI
V HASIL WAWANCARA	XV
VI PUTUSAN PENGADILAN	XXIV
VII CURICULUM VITAE	XXX

DAFTAR TABEL

Tabel.		Halaman
I	Jumlah Kasus Perceraian dari Pasangan Perkawinan Hamil di luar nikah di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2004.....	65
II	Klasifikasi Jumlah Kasus Perceraian Perkawinan Hamil di Luar Nikah selama Tahun 2004.....	67
III	Tingkat Pendidikan Suami Pasangan Perkawinan Hamil di Luar Nikah di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2004.....	68
IV	Tingkat Pekerjaan Suami Pasangan Perkawinan Hamil di Luar Nikah di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2004.....	69
V	Interval Usia Pernikahan Pasangan Perkawinan Hamil di Luar Nikah di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2004.....	77

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRAK

Perkawinan hamil di luar nikah merupakan fenomena yang tidak tabu lagi bagi masyarakat. Bermula dari pergaulan bebas yang melanda para remaja dan didukung oleh tidak adanya kontrol yang mendidik dari orang tua sehingga menimbulkan pergaulan yang tidak terkendali dan melanggar norma-norma agama yang berakibat pada “kecelakaan”, hamil di luar nikah. Keadaan demikian menuntut anak untuk segera menikah dengan kesiapan psikologi dan materi yang seadanya, agar aib keluarga tidak meluas di masyarakat.

Manfaat dan tujuan perkawinan tidak hanya memenuhi kebutuhan biologis semata, akan tetapi di dalamnya terkandung hikmah yang agung dan suci yaitu untuk menimbulkan rasa tenang dan tentram untuk melestarikan keturunan. Namun pada kenyataannya yang terjadi di masyarakat berdasarkan data yang diperoleh di Pengadilan Agama Yogyakarta pada tahun 2004, terdapat beberapa kasus pasangan perkawinan hamil di luar nikah yang tidak dapat mempertahankan rumah tangganya, dan berujung pada perceraian. Hal tersebut pada hakekatnya bermuara pada kurangnya persiapan baik secara materi maupun psikologi dari masing-masing pihak. Berdasarkan fenomena di atas maka yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah apakah penyebab perceraian pasangan perkawinan hamil terlebih dahulu dan korelasinya terhadap usia pernikahan di Pengadilan Agama Yogyakarta pada tahun 2004.

Skripsi ini menggunakan pendekatan normatif dan yuridis, yakni selain menggunakan ketentuan Hukum Islam berupa al-Qur'an, al-Hadis dan pendapat ulama, juga menggunakan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia sebagai landasan dalam menjawab permasalahan yang ada. Ketentuan Hukum Islam digunakan untuk melakukan pemahaman terhadap nass yang menekankan pada pembahasan berdasarkan tema yaitu perkawinan hamil di luar nikah, khususnya terkait pada ketentuan masa kehamilan normal. Sedangkan teori perundang-undangan digunakan untuk mencari jawaban terhadap alasan perceraian bagi pasangan perkawinan hamil di luar nikah, sehingga teori dan metode tersebut dapat digunakan untuk melakukan pemahaman secara menyatu terhadap ketentuan normatif dan yuridis yang berkaitan dengan usia pernikahan bagi pasangan perkawinan hamil di luar nikah di Pengadilan Agama Yogyakarta selama tahun 2004.

Hasil penelitian yang diperoleh dari skripsi ini adalah bahwa, dari 309 kasus perceraian yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (BHT) di Pengadilan Agama Yogyakarta selama 2004 terdapat 79 perkara perceraian dari pasangan perkawinan hamil di luar nikah. Berdasarkan hasil penelitian dari kasus di atas, terdapat 33 perkara dari 79 kasus perceraian pasangan perkawinan hamil di luar nikah, atau bila diprosentase menjadi 41,77% usia pernikahannya 5 tahun ke bawah

Alasan perceraian dari pasangan perkawinan hamil di luar nikah bervariasi; di antaranya; 6 perkara perceraian disebabkan karena perkawinan yang dilaksanakan dalam keadaan terpaksa hanya untuk mencari status anak yang dilahirkan. Sedangkan 73 perkara yang lainnya menggunakan alasan perceraian

yang sudah tercantum dalam peraturan hukum yang berlaku, sebagaimana yang disebut dalam Pasal 19 Undang-undang No. 1 tahun 1974 yakni di antaranya disebabkan karena faktor ekonomi, suami berzina, suami suka mabuk dan berjudi.

Hasil penelitian di atas dapat diambil benang merah bahwa, ada korelasi positif antara perkawinan hamil di luar nikah terhadap usia pernikahan. Hal ini terbukti dari 6 perkara perceraian yang menyebut dengan jelas dalam putusan Pengadilan Agama, bahwa hamil di luar nikah sebagai penyebab primer alasan terjadinya perceraian, sedangkan 73 perkara sisanya tidak menjadikan hamil di luar nikah sebagai faktor utama tetapi dapat dikatakan sebagai penyebab sekunder terjadinya perceraian.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam telah memerintahkan umatnya untuk tidak mendekati zina. Islam memandang hubungan antara dua insan berlainan jenis sebagai hubungan yang fitri, dan harus disahkan dengan ikatan yang fitri pula, yang telah digariskan oleh Allah SWT, yaitu melalui perkawinan.¹

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk hidup berumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²

Rasulullah saw memerintahkan kepada para pemuda yang telah mampu secara lahir dan batin agar segera menikah, karena menikah dapat menjaga diri dari perbuatan yang dilarang Allah. Sebagaimana sabdanya:

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر
وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء³

Laki-laki dan perempuan yang akan melangsungkan pernikahan diharuskan memiliki kesiapan untuk menjalankan hak dan kewajiban dalam rumah tangga, meskipun pada prinsipnya bukanlah merupakan syarat mutlak

¹Memed Humaedillah, *Akad Nikah Wanita Hamil dan Anaknya*, cet. ke-1 (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), hlm. vii.

²Undang-undang No. 1/1974 Tentang Perkawinan Pasal 2.

³ Muhammad bin Yazid Abī Abd Allah Ibn Mājah al-Qazwainī, *Sunan Ibn Mājah* (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.), 1:566-567, hadis nomor 1867, "Kitāb al-Nikāh," Hadis dari 'Abd. Allah bin Āmir bin Zurāhah dari Ali bin Mushir dari Al-A'masy dari Ibrāhīm dari Alqamah bin Qais.

untuk melaksanakan perkawinan tetapi dimungkinkan dapat mengantarkan sebuah pernikahan mencapai tujuan untuk menegakkan keluarga yang *sakinah*, yang dilandasi oleh *mawaddah*, dan *rahmah*, yang tujuan akhirnya adalah membina dan membentuk generasi yang diridai Allah SWT.

Tujuan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah untuk membentuk keluarga bahagia, sejahtera, dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Untuk merealisasikan tujuan mulia ini di antaranya adalah harus didukung oleh kesiapan fisik atau materi dan kematangan jiwa dari masing-masing calon mempelai.

Manfaat dan tujuan perkawinan tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan biologis semata, akan tetapi di dalamnya terkandung hikmah yang agung dan suci yaitu untuk menimbulkan rasa tenang dan tentram untuk melestarikan keturunan umat manusia.⁴

Menjalin bahtera rumah tangga memang tidaklah mudah, dan bila kebutuhan suami istri tidak lagi memungkinkan terpenuhinya tujuan perkawinan, maka Allah tidak memaksakan mereka masing-masing untuk bertahan dalam perkawinan yang tidak bahagia itu Allah memberikan mereka keduanya hak untuk bercerai.⁵

Terjadinya perceraian seringkali berawal dari tidak terlaksananya hak dan kewajiban antara suami istri dengan baik, selain itu karena kurangnya

⁴S.A. Mughtar, *Kehidupan "Seks dalam Rumah Tangga"*, dalam *Majalah Bulanan Nasehat Perkawinan dan Keluarga* (Jakarta: BP4 Pusat, 1980), hlm. 41.

⁵Hisako Nakamura, *Perceraian Orang Jawa*, alih bahasa Zaeni Ahmad Noeh, cet. ke-1 (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1990), hlm. 32.

pemahaman pasangan suami istri akan tujuan dan prinsip-prinsip dalam perkawinan. Hal tersebut pada hakekatnya bermuara pada kurangnya persiapan, baik secara fisik, materi, dan mental masing-masing pihak. Perkawinan demikian inilah yang menjadikan pasangan suami istri menemui berbagai persoalan rumah tangga yang tidak dapat terselesaikan dengan baik dan bijak karena kurangnya kedewasaan.

Kurangnya persiapan suami istri dalam rumah tangga seringkali disebabkan oleh perkawinan yang tergesa-gesa, yang dikesankan karena adanya hamil di luar nikah akibat dari ketidakmampuan menahan diri melawan hawa nafsu, maka banyak remaja yang berani melakukan hubungan badan sebelum menikah, sehingga besar kemungkinan mereka hamil karena pergaulan bebas tersebut.⁶

Menurut UU No.1 Tahun 1974 Pasal 99 menjelaskan bahwa Anak Sah adalah: “Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah”

Implikasi dari ketentuan Pasal 99 di atas bahwa anak sah adalah anak yang lahir dari hasil pembuahan suami istri yang sah, artinya hubungan badan selayaknya suami istri hanya boleh dilakukan setelah sahnya perkawinan atau setelah terjadi akad dalam perkawinan yang sah.

Ulama Fiqh sependapat bahwa minimal masa kehamilan adalah enam bulan. Hal ini didasarkan pada dua ayat Alqur'an:

⁶Memed Humaedillah, *Akad Nikah*, hlm. 32.

ووصينا الا نسان بوالد يه احسانا حملته امه كرها ووضعته كرها وحمله
وفصاله ثلاثون شهرا.....⁷
ووصينا الا نسان بوالديه حملته امه وهنا على وهن وفصاله في عامين ان
اشكري ولوالد يك الي المصير⁸

Dari dua ayat di atas dapat diambil pemahaman bahwa masa mengandung minimal membutuhkan waktu enam bulan karena untuk menyusui sampai menyapihnya dibutuhkan waktu dua tahun. Menurut pendapat Imam Abu Hanifah bahwa perhitungannya dimulai sejak terjadinya akad nikah antara suami istri.⁹

Saat ini banyak terjadi kehamilan di luar nikah di kota Yogyakarta yang terkenal dengan kota pelajar. Kehamilan yang tidak diharapkan ini tentu saja menimbulkan masalah, baik bagi remaja itu sendiri maupun bagi orang tuanya, untuk menutup aib keluarga di tengah masyarakat akhirnya mereka di nikahkan. Dengan problematika tersebut maka terjadilah perkawinan yang tanpa persiapan matang. Perkawinan demikian bisa saja tidak bertahan lama, karena sebenarnya mereka belum siap membina rumah tangga, sehingga ketika dihadapkan pada persoalan dalam rumah tangga sering terjadi perpecahan di antara suami istri, dari perpecahan yang terus menerus ini menimbulkan perceraian, maka dapat dimungkinkan hamil di luar nikah

⁷Al-Aḥqāf (46): 15.

⁸Luqmān (31): 14.

⁹Memed Humaedillah, *Akad Nikah*, hlm. 23.

sebagai penyebab primer terjadinya perceraian dan penyebab sekundernya adalah perkecokan yang kemudian menjadi alasan perceraian di Pengadilan Agama. Hamil di luar nikah tidak termasuk dalam alasan perceraian yang telah ditetapkan oleh undang-undang, karena pada dasarnya Pengadilan Agama mempersulit terjadinya perceraian. Maka alasan perceraian karena perkecokan inilah yang ingin penyusun analisa untuk menemukan korelasi antara hamil di luar nikah terhadap sebab perceraian yang sering menimbulkan usia pernikahan dari perkawinan hamil di luar nikah relatif pendek

Pengadilan Agama adalah sebuah pengadilan khusus di dalam sistem Peradilan di Indonesia, yang salah satu kewenangan absolutnya adalah menangani masalah perkawinan dan perceraian.

Informasi awal yang diperoleh dari Pengadilan Agama Yogyakarta bahwa di antara suami istri yang bercerai dikarenakan perkawinan mereka dilakukan karena hamil lebih dahulu.¹⁰ Oleh karena itu menarik lebih lanjut untuk diteliti. Adapun penelitian yang penyusun lakukan, dibatasi hanya pada tahun 2004, karena lebih dekat dengan tahun 2005. Hal ini dimaksudkan agar dapat memudahkan penyusun dalam melacak data dan permasalahan yang muncul pun masih relevan dan aktual jika dikontekskan dengan masa sekarang.

Dengan melihat pentingnya permasalahan hamil di luar nikah ini, serta dampaknya pada keharmonisan perkawinan bagi masyarakat, serta fenomena perceraian di Pengadilan Agama Yogyakarta inilah yang menjadikan

¹⁰ Wawancara dengan Bapak Nasir, Hakim di Pengadilan Agama Yogyakarta, tanggal 7 Februari 2005 di Pengadilan Agama Yogyakarta.

penyusun tertarik untuk meneliti dan mengkajinya dalam wujud skripsi dengan judul: **Usia Pernikahan Bagi Pasangan Perkawinan Hamil di Luar Nikah (Studi Kasus di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2004).**

B. Pokok Masalah

Dengan bertitik tolak dari latar belakang di atas, maka penyusun merumuskan pokok masalah dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Apakah alasan-alasan perceraian yang di kemukakan oleh pasangan perkawinan hamil di luar nikah di Pengadilan Agama Yogyakarta pada tahun 2004 ?
2. Adakah korelasi antara pernikahan karena hamil di luar nikah terhadap usia perkawinan di Pengadilan Agama Yogyakarta pada Tahun 2004 ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan
 - a. Untuk menjelaskan alasan-alasan perceraian pasangan perkawinan hamil di luar nikah di Pengadilan Agama Yogyakarta tahun 2004.
 - b. Untuk menjelaskan apakah ada korelasi antara pernikahan karena hamil di luar nikah terhadap usia perkawinan bagi pasangan yang bercerai di Pengadilan Agama Yogyakarta pada Tahun 2004.
2. Kegunaan.
 - a. Terapan

Sebagai sumbangan pemikiran terhadap masyarakat kota Yogyakarta agar lebih mempersiapkan diri dalam melaksanakan perkawinan.

b. Ilmiah

Untuk menambah khazanah ilmu pengetahuan bagi siapa saja yang membaca skripsi ini dalam bidang hukum perkawinan dan perceraian.

D. Telaah Pustaka

Umat Islam saat ini telah banyak dihadapkan pada masalah yang dilematis, salah satunya adalah adanya praktek pergaulan bebas (*free sex*), yang sudah dianggap tidak tabu lagi bagi masyarakat, sehingga banyaknya kasus wanita hamil tanpa suami yang sah menjadi terus meningkat seiring mobilitas sosial yang semakin terbuka luas¹¹

Zina melahirkan banyak persoalan. Salah satunya adalah ketidakjelasan nasab yang disandang oleh anak. Apakah ia bernasab kepada orang yang menyebabkan ia dihamilkan ibunya, ataukah orang yang menikahi ibunya pasca kelahirannya. Hal ini menjadi sorotan dari banyak pihak untuk membahas status perkawinan wanita hamil dari zina atau hubungan di luar nikah, selain permasalahan nasab, pernikahan yang diawali dengan zina akan memunculkan persoalan-persoalan yang seringkali menyebabkan perceraian karena kurangnya kematangan secara materi maupun emosional, sehingga menyebabkan banyak dari usia pernikahan mereka tidak bertahan lama, permasalahan inilah yang akan penyusun uraikan dalam skripsi ini.

¹¹Mukhlisin Muzarie, *Kontraversi Perkawinan Wanita Hamil*, cet. ke-1 (Yogyakarta: Pustaka Dinamika, 2002), hlm. 23.

Adapun fokus studi yang menjadi obyek dalam penelitian ini hanya berkisar pada sebab-sebab usia pernikahan dari pasangan hamil di luar nikah yang relatif pendek.

Penyusun mengetahui sedikitnya ada dua skripsi yang telah membahas kasus zina yang berkaitan dengan perkawinan dan perceraian. Pertama, skripsi yang berjudul "*Studi Analisis Tentang Perceraian Karena Zina di Pengadilan Agama Bantul*"¹² Dalam skripsi tersebut dibahas putusan Pengadilan Agama tentang zina sebagai salah satu alasan perceraian, dan proses pembuktiannya. Perbedaan skripsi di atas dengan penelitian penyusun bahwa dalam skripsi yang disusun oleh Wasbir menjelaskan putusan pengadilan tentang seseorang yang telah menikah berbuat zina kemudian salah satu pihak dari mereka mengajukan cerai ke pengadilan dengan alasan zina, sedangkan penelitian yang dibahas oleh penyusun dalam skripsi ini yaitu zina yang dilakukan laki-laki dan perempuan sebelum menikah dan dampaknya pada keharmonisan rumah tangga. Kedua, skripsi yang berjudul "*Pengaruh Zina Terhadap Hukum Menikah Dengan Yang Dizina (Studi Komparasi Antara Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i)*"¹³. Skripsi ini mendeskripsikan tentang perbandingan perspektif Imam Hanafi dan Imam Syafi'i mengenai status hukum akad nikah wanita hamil dengan laki-laki yang menghamilinya maupun dengan laki-laki lain.

¹²Wasbir, "Studi Analisis Tentang Perceraian Karena Zina di Pengadilan Agama Bantul", Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1998), hlm. 30-42.

¹³Mustofa Daud, "Pengaruh Zina Terhadap Hukum Menikah Dengan Yang Dizina (Studi Komparasi Antara Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i)", Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1998), hlm. 39-57.

Sepanjang penelaahan pustaka yang dilakukan penyusun belum ada yang membahas tentang dampak dari perkawinan hamil sebelum menikah terhadap keharmonisan rumah tangga, maka penyusun perlu untuk melakukan telaah lebih mendalam yang didasarkan pada penelitian tentang sejauhmana hubungan positif antara perkawinan hamil di luar nikah terhadap usia pernikahan berdasarkan studi kasus di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2004.

E. Kerangka Teoretik

Islam telah menutup segala peluang yang dapat menyebabkan umatnya jatuh kepada perbuatan haram, termasuk dalam melakukan hubungan seksual, karena itu Islam memerintahkan untuk tidak mendekati zina.¹⁴ sebagaimana firman-Nya:

¹⁵ ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة وساء سبيلا

Hukum Islam menilai semua perbuatan manusia dengan batasan agama, yang gunanya adalah untuk menentukan apakah tindakan tersebut di perbolehkan atau dilarang oleh Allah SWT, ini merupakan hal yang perlu diperhatikan dalam memahami syariat Islam, karena praktek yang terjadi pada masyarakat sering kali tidak sesuai dengan apa yang telah Allah perintahkan dalam nasnya (al-Qur'an dan Ḥadīṣ). Adanya fenomena hamil di luar nikah,

¹⁴Abdul Hamid Kisyyik, *Hikmah Pernikahan Rosulullah saw*, alih bahasa Ida Nursida, cet. ke-2 (Bandung: Mizan, 1995), hlm. 11.

¹⁵ Al-Isrā' (17): 32.

merupakan bukti bahwa umat Islam khususnya para remaja telah mengabaikan aturan batasan dalam pergaulan dengan lawan jenis, yang telah disyariatkan Allah dan rasul-Nya, sehingga terjadilah perkawinan yang belum memiliki kesiapan yang matang dari kedua belah pihak.

Menurut Fauzie, sebagaimana dikutip oleh Memed Humaedillah, bahwa penyimpangan-penyimpangan kaidah sosial atau norma-norma agama dalam hal hamil di luar nikah ini, dikarenakan ketidakmampuan yang bersangkutan menahan diri, sehingga norma apa pun akan dilanggarnya. Hal ini banyak terjadi di kalangan anak muda, itu karena mereka dibawa hanyut oleh jiwa yang gandrung untuk bertindak dulu, berfikir kemudian, maka akibat dari ketidakmampuan menahan diri ini, banyak remaja yang berani melakukan hubungan badan sebelum nikah yang berujung pada kehamilan¹⁶

Tujuan yang mulia dari perkawinan tidaklah mudah untuk diwujudkan begitu saja, karena berbagai masalah kehidupan rumah tangga seringkali datang mewarnai. Mulai dari masalah kesulitan ekonomi, saling mengedepankan ego masing-masing, tidak melakukan kewajiban suami istri yang semestinya dilakukan, merasa diri superior dari pasangannya, maupun hal-hal lain yang mungkin terjadi dalam rumah tangga. Hal inilah yang seringkali menimbulkan perselisihan, yang terkadang berujung pada perceraian. Untuk itulah perlu adanya persiapan, baik secara fisik maupun mental, dari masing-masing pasangan suami istri sebelum menempuh kehidupan berumah tangga yang sakral.

¹⁶ Memed Humaedillah, *Akad Nikah*, hlm. 31.

Perkawinan yang dilaksanakan dengan benar sesuai dengan rukun dan syaratnya, seringkali masih saja belum mampu mencapai keharmonisan bahtera rumah tangga yang diidamkan. Mengapa hal demikian dapat terjadi? Sebagai salah satu jawabannya adalah, karena mereka melangsungkan perkawinan tanpa didasari kesiapan yang matang, antara lain dikarenakan hamil di luar nikah.

Islam mengajarkan bahwa pasangan yang akan menikah hendaknya mempunyai kemampuan, sebagaimana disebutkan dalam sabda rasul saw:

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه اغض للبصر
واحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء¹⁷

Syarat Khusus sebuah Pernikahan menurut Mohd. Idris Ramulyo, dalam bukunya yang berjudul *Tinjauan Beberapa Pasal UU.No.1 Tahun 1974 Dari Segi Perkawinan Islam*, bahwa:

“Kedua calon mempelai haruslah beragama Islam, akil balig (dewasa dan berakal), sehat baik rokhani maupun jasmani dan sebaiknya laki-laki yang akan menikah harus sudah berusia 25 (dua puluh lima), sedangkan seorang wanitanya harus sudah berusia 20 (dua puluh tahun), atau sekurang-kurangnya 18 tahun, tentunya pendapat ini tidak mutlak, harus di lihat pula situasi dan kondisi fisik dan psikhis dari kedua calon mempelai. Dan yang di maksud balig dan berakal adalah dewasa dan dapat dipertanggung jawabkan terhadap konsekwensi-konsekwensi akibat perkawinan, suami berkewajiban mencari nafkah yang pada hakekatnya suami sebagai Kepala Keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga”¹⁸

¹⁷ Muhammad bin Yazid Abī Abd Allah Ibn Mājah al-Qazwainī, *Sunan Ibn Mājah* (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.), 1:566-567, hadis nomor 1867, “Kitāb al-Nikāh,” Hadis dari ‘Abd. Allah bin Āmir bin Zurāhah dari Ali bin Mushir dari Al-A’masy dari Ibrāhīm dari Alqamah bin Qais.

¹⁸ Idris Ramulyo, *Tinjauan Beberapa Pasal UU No.1 Tahun 1974 Dari Segi Hukum Perkawinan Islam*, cet. ke-1 (Jakarta: Penerbit Ind-Hillco, 1985), hlm. 50.

Perkawinan yang dilakukan karena hamil di luar nikah, pada umumnya minim kesiapan secara fisik, materi maupun mental. Mereka melakukan perkawinan lebih karena keterpaksaan untuk menutup aib yang mereka lakukan. Apabila mereka mendapatkan permasalahan keluarga, mereka tidak mampu menahan diri dari emosi yang akhirnya mereka tidak mampu menjaga keutuhan rumah tangganya.

Islam membolehkan diputusnya perkawinan oleh suami atau istri atas kesepakatan keduanya apabila hubungan mereka berdua tidak lagi memungkinkan tercapainya tujuan perkawinan, dan telah gagal dalam menjalani bahtera rumah tangga. Hal ini sebagai upaya untuk menjaga hubungan antar keluarga agar tetap terjalin dengan baik. Meskipun perceraian pada prinsipnya makruh hukumnya, sebagaimana sabda Rasulullah SAW bahwa talaq atau perceraian adalah perbuatan halal yang dibenci Allah.

ابغض الحلال الى الله الطلاق¹⁹

Isyarat tersebut menunjukkan bahwa talaq atau perceraian merupakan alternatif terakhir, sebagai “pintu darurat” yang boleh ditempuh manakala bahtera rumah tangga tidak dapat lagi dipertahankan keutuhan dan kesinambungannya. Sehingga harus ada alasan yang wajar untuk dapat terjadi perceraian antara suami istri.

Alasan perceraian, sebagaimana dikemukakan Ahmad Rofiq,²⁰ dapat diklasifikasikan menjadi empat alasan yaitu:

¹⁹ Imām Abu Dāwud, *Sunan Abī Dāwud* (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.), II:225, hadīṣ nomor 2178, “Kitāb aṭ-Ṭalāq.” Hadīṣ dari Kasir bin Abīd dari Muhammad bin Khalid dari Mu’arrif bin Wāsal dari Muhārib bin Disār dari Ibnu Umar.

1. Terjadinya nusyuz dari pihak istri;
2. Terjadinya nusyuz dari pihak suami;
3. Terjadinya perselisihan atau percekocokan antara suami dan istri yang dalam Islam disebut dengan istilah *syiqaq*;
4. Terjadinya salah satu pihak melakukan perbuatan zina atau *fakhisyah*.

Pasal 39 Undang-undang No.1 Tahun 1974 menegaskan, bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, dan untuk melakukan perceraian harus ada alasan yang cukup, sehingga dapat dijadikan landasan yang wajar bahwa antara suami istri tidak ada harapan lagi untuk hidup sebagai suami istri.

Allah SWT menganjurkan apabila hubungan suami istri mengalami kondisi yang mengarah kepada perceraian, hendaklah ditunjuk seorang penengah (hakam) dari pihak suami maupun istri, sebagai upaya perdamaian bila dimungkinkan masih dapat melanjutkan ikatan perkawinan bagi kedua belah pihak sesuai dalam firman Allah:

وان خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من اهله وحكما من اهلها ان يريدوا اصلاحا يوفق الله بينهما ان الله كان غليما خبيراً²¹

Upaya perdamaian dengan musyawarah maupun melalui juru damai merupakan sebuah gambaran, bahwa perceraian bukanlah solusi yang mesti

²⁰ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2000), hlm. 269-274.

²¹ Al-Nisā'(4): 35.

dipilih. Karena dari adanya perceraian, akan menimbulkan dampak-dampak negatif yang tidak hanya menimpa masing-masing pasangan, tetapi juga berdampak negatif pada pihak keluarga suami maupun istri, terlebih pada anak-anak mereka. Sehingga Islam mensyariatkan bahwa semua sarana yang membawa kepada tercapainya tujuan perkawinan tersebut menjadi keharusan yang wajib ditempuh, sebaliknya segala bentuk sarana yang menghalangi tercapainya tujuan perkawinan harus dicegah, termasuk juga di dalamnya tipe perkawinan yang diduga mengakibatkan tidak tercapai tujuan disyariatkannya perkawinan itu sendiri, dalam arti perkawinan yang dilangsungkan justru akan mendatangkan madarat dan mafsadah dari pada masalahnya, sebagaimana kaidah usul fiqh:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح²²

Syariat Islam mengatur hukum keluarga (*ahkam al-munakahat, al-ahwal asy-syakhsiyyah*) sebagaimana telah dikemukakan di atas, bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan manusia, baik dalam unit tercecil terdiri dari seorang suami, seorang istri dan anak, maupun dalam unit yang lebih besar yaitu masyarakat²³, maka langkah awal untuk menyelamatkan perkawinan sebenarnya bukan hanya dilakukan setelah perkawinan terbentuk, tetapi harus dilakukan sebelum perkawinan itu terjadi.

²² Imām Jalāludīn Abdurrahman Abī Bakr al-Suyūṭī, *al-Asybah wa an-Nazā'ir* (Beirut: Dār al-Fikr, 1995 M/1415 H)

²³ Mukhlisin Muzarie, *Kontroversi Perkawinan Wanita Hamil*, cet. ke-1 (Yogyakarta: Pustaka Dinamika, 2002), hlm. 76.

Adapun untuk menghindari sesuatu yang tidak diinginkan dalam rumah tangga, salah satunya adalah dengan adanya kesiapan dalam berumah tangga, sehingga tidak ada pernikahan yang tergesa-gesa dikarenakan hamil di luar nikah.

Namun apabila kehamilan sudah terlanjur terjadi, maka pernikahan adalah jalan terbaik yang harus ditempuh untuk melindungi status dan masa depan anak yang dikandung serta kelangsungan hidup ibunya, karena pada dasarnya pernikahan dalam keadaan hamil adalah boleh, sebagaimana pasal 53 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI), bahwa "Perkawinan dengan wanita hamil dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya".

Pernikahan yang dilaksanakan dalam keadaan terpaksa karena hamil terlebih dahulu dapat berpengaruh terhadap keharmonisan rumah tangga karena kurangnya kesiapan secara materi dan psikologi maka ketika menghadapi masalah yang muncul dalam rumah tangga, antara suami istri cenderung emosional dan tidak terselesaikan dengan bijak, sehingga menimbulkan pertengkaran yang terus menerus dan berakhir pada perceraian.

Skripsi ini membahas tentang keterkaitan antara perkawinan karena hamil di luar nikah terhadap usia pernikahan. Dalam menjawab pokok masalah yang telah dirumuskan, penyusun berpedoman pada teori korelasi menurut Jalaluddin Rakhmat dalam bukunya *Metode Penelitian Komunikasi*, bahwa hubungan sebab akibat dapat menunjukkan adanya

korelasi yang tinggi.²⁴ Berbicara tentang tinggi rendah korelasi maka dapat ditentukan oleh jenis data yang dinilai dan tes statistik yang digunakan. Koefisien korelasi diartikan oleh Guilford secara kasar bahwa prosentase kurang dari 20% diartikan sebagai korelasi yang rendah, sedangkan prosentase 20% hingga 40% telah menunjukkan adanya korelasi, meskipun rendah akan tetapi pasti atau cukup berarti²⁵.

F. Metode Penelitian

Dalam menguraikan dan membahas permasalahan yang ada penyusun menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*),²⁶ dengan mengambil obyek penelitian di Pengadilan Agama Yogyakarta dan fokus studi yang dikaji berkisar pada kasus perceraian dari perkawinan hamil di luar nikah selama tahun 2004. Sedang sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu penyusun mendeskripsikan secara sistematis, faktual dan akurat terhadap kasus atau fenomena yang berkaitan dengan korelasi antara perkawinan pasangan yang hamil dahulu terhadap usia pernikahan di Pengadilan Agama Yogyakarta. Setelah kasus atau fenomena tersebut dideskripsikan,

²⁴ Jalaluddin Rakhmat, *Metode Penelitian Komunikasi*, cet. ke-11 (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), hlm. 29.

²⁵ *Ibid.*

²⁶ Dudung Abdurahman, *Pengantar Metode Penelitian* (Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2003), hlm.7.

kemudian dianalisis secara tepat terhadap sejauhmana hubungan positif antara perkawinan karena hamil terlebih dahulu terhadap usia pernikahan di Pengadilan Agama Yogyakarta.

2. Sumber Data

Sumber data yang dimaksud dalam penelitian adalah dari mana data dapat diperoleh ²⁷ Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah

a. Data Primer

Data yang diperoleh dari arsip putusan Pengadilan Agama Yogyakarta dan hasil wawancara lapangan dari hakim dan pelaku perceraian dari pasangan perkawinan hamil di luar nikah.

b. Data sekunder

Data yang diperoleh dari studi kepustakaan, buku-buku, karya-karya ilmiah dan sumber-sumber lain yang menunjang penelitian skripsi ini.

3. Pengumpulan Data

Metode yang di gunakan dalam pengumpulan data adalah:

- a. wawancara (*interview*) yaitu metode pengumpulan data dengan menggunakan pedoman wawancara. Adapun pihak yang diwawancarai adalah hakim dan pelaku perceraian dari pasangan perkawinan hamil di luar nikah.

²⁷Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, cet. ke-11 (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hlm. 114.

- b. Dokumentasi, yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa data primer dari Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta tentang kasus perceraian yang berkaitan dengan perkawinan karena hamil terlebih dahulu.

4. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta tentang kasus perceraian khususnya yang berkaitan dengan perkawinan karena hamil lebih dahulu. Adapun sampel penyusunannya menggunakan *Purposive Sample*, yaitu cara pengambilan sampel didasarkan pada adanya tujuan tertentu.

5. Pendekatan

Pendekatan-pendekatan yang penyusun gunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Pendekatan yuridis, yaitu pendekatan dengan tolok ukur tata aturan perundang-undangan yang berlaku (hukum positif). Dalam hal ini hukum positif yang mengatur tentang perkawinan dan perceraian.
- b. Pendekatan Normatif, yaitu pendekatan masalah dengan tolok ukur norma-norma agama melalui penelusuran teks-teks al-Qur'an, hadis, kaidah-kaidah ushul fiqh, serta pendapat ulama yang berkait dengan masalah yang dibahas.

5. Analisis Data.

Analisis data merupakan usaha memberikan interpretasi terhadap data yang telah tersusun. Analisis data dilakukan secara kualitatif. Artinya,

analisis tersebut ditujukan terhadap data-data yang sifatnya berdasarkan kualitas, mutu dan sifat yang nyata berlaku dalam masyarakat, dengan tujuan untuk dapat memahami sifat-sifat fakta atau gejala yang benar-benar berlaku.²⁸ Dengan menggunakan cara berfikir metode induktif, yaitu korelasi antara perkawinan hamil di luar nikah terhadap usia pernikahan berdasarkan studi terhadap kasus perceraian di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2004. Di samping berfikir induksi; digunakan juga metode deduksi, yaitu untuk menilai alasan-alasan perceraian dari sudut pandang yuridis dan normatif.

G. Sistematika Pembahasan

Langkah terakhir dari suatu kegiatan penelitian adalah melaporkan hasil penelitian. Agar dapat dilakukan pembahasan secara runtut, maka skripsi ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab Pertama, berisi tentang pendahuluan untuk mengantarkan skripsi secara keseluruhan. Bab ini terdiri dari enam sub bab, yaitu latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua, untuk mengantarkan kepada korelasi antara perkawinan hamil di luar nikah terhadap usia pernikahan, maka di ketengahkan terlebih dahulu teori tentang perkawinan dan perceraian. Pembahasan dimulai dari pengertian perkawinan, rukun dan syarat perkawinan, tujuan perkawinan, dan

²⁸ Hilman Hadikusuma, *Metodologi Pembuatan Kertas atau Skripsi Ilmu Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 1995), hlm. 99.

prinsip-prinsip dalam perkawinan, Sedangkan pada tinjauan tentang perceraian berisi tentang pengertian perceraian, hukum perceraian, macam-macam perceraian dan alasan-alasan perceraian.

Bab Ketiga, karena penelitian ini berupa penelitian lapangan, maka digambarkan kondisi umum obyek penelitian dan deskripsi hasil penelitian, yaitu tentang kasus perceraian pasangan perkawinan hamil di luar nikah di Pengadilan Agama Yogyakarta tahun 2004, berisi tentang latar belakang suami yang kawin hamil dan bercerai di Pengadilan Agama Yogyakarta, meliputi tingkat pendidikan dan tingkat sosial ekonomi, dan faktor-faktor penyebab perceraian pasangan perkawinan karena hamil di luar nikah di Pengadilan Agama Yogyakarta dan korelasinya terhadap usia pernikahan.

Bab Keempat, setelah dibahas tentang teori perkawinan dan perceraian, serta kondisi masyarakat yang berperkar dalam kasus perceraian pasangan perkawinan hamil di luar nikah, maka dalam bab ini dianalisis tentang usia pernikahan bagi pasangan perkawinan hamil di luar nikah, berisi tentang alasan perceraian pasangan perkawinan hamil di luar nikah dan korelasinya terhadap usia pernikahan.

Bab Kelima, mengakhiri pembahasan dengan menampilkan kesimpulan dan saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah penyusun kemukakan mengenai usia pernikahan bagi pasangan perkawinan hamil di luar nikah di Pengadilan Agama Yogyakarta tahun 2004, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dari 79 pasangan yang nikah karena hamil di luar nikah di Pengadilan Agama Yogyakarta selama tahun 2004, terdapat 6 perkara yang mengemukakan alasan perceraianya karena pernikahan terpaksa untuk melindungi status anak yang akan dilahirkan. Sedangkan 73 lainnya menggunakan alasan perceraian yang telah ditetapkan oleh Undang-undang No. 1 Tahun 1974, yakni faktor suami suka mabuk dan berjudi, zina, dan pelanggaran taklik talak (suami tidak memberi nafkah).
2. Ada Korelasi positif antara perkawinan karena hamil terhadap usia pernikahan, yaitu korelasi signifikan / korelasi yang kuat dan korelasi tidak kuat. Hal ini dapat diketahui *pertama*, terbukti dari 6 perkara perceraian yang menyebutkan dengan jelas pada duduknya perkara dalam putusan Pengadilan Agama, bahwa hamil di luar nikah menjadi faktor primer penyebab terjadinya perceraian, ini menunjukkan adanya korelasi yang kuat antara perkawinan karena hamil di luar nikah terhadap usia pernikahan. Sedangkan 73 perkara lainnya menunjukkan

adanya korelasi yang tidak kuat, karena tidak menyebutkan hamil di luar nikah sebagai faktor utama, namun dapat dikatakan sebagai faktor sekunder penyebab terjadinya perceraian, berdasarkan dari perhitungan tanggal terjadinya pernikahan dengan kelahiran anak pertama. *Kedua*, akibat perkawinan yang tergesa-gesa karena faktor “kecelakaan” terlanjur hamil terlebih dahulu, dapat berdampak negatif karena kurangnya kesiapan secara materi, fisik dan psikologi, hal ini terbukti bahwa berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, terdapat 33 perkara atau 41,77% dari 79 perkara hamil di luar nikah, usia pernikahannya 5 tahun ke bawah. Data ini menjadi penguat adanya korelasi positif antara perkawinan karena hamil terhadap usia pernikahan.

B Saran-saran

1. Pernikahan merupakan perintah rasul yang sangat dianjurkan untuk ditunaikan. Namun hendaknya “*siap nikah*” lebih dimaknai secara mendalam bahwa “*siap nikah*” bukanlah sekedar menyalurkan hasrat biologis dan jatuh cinta, tapi siap nikah ialah kesediaan menerima apa adanya seseorang yang dipilih sebagai pasangan hidup bagi sebuah rumah tangga yang hendak dicapai, dan didukung oleh kemampuan secara lahir dan batin, sehingga tujuan perkawinan untuk menciptakan perkawinan yang *sakinah* yang disertai oleh *mawaddah* dan *rahmah* yang dicita-citakan dapat terwujud.

2. Kepada orang tua hendaknya lebih berhati-hati dalam mendidik dan mengarahkan anaknya, khususnya dalam hal pergaulan. Karena peranan orang tua dalam kehidupan sehari-hari mempunyai pengaruh yang besar terhadap masa depan anak.
3. Diboolehkannya perkawinan karena hamil di luar nikah yang diatur oleh undang-undang mempunyai dampak yang negatif, yaitu akan melindungi terhadap perkembangan kasus perzinaan di masyarakat. Maka hendaknya dihindari adanya perkawinan karena terpaksa, yaitu dengan cara menjaga diri dari pergaulan bebas dan memperbanyak belajar agama serta mendekatkan diri kepada Allah, sebagai upaya preventiv agar tidak terjadi kehamilan di luar nikah.



DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an/Tafsir

Departemen Agama, *Al-Qur'ān dan Terjemahnya*, Surabaya: Jaya Sakti, 1997.

B. Hadis/Ulumul Hadis

Abū Dāwud, Imam, *Sunan Abī Dāwud*, 2 jilid, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

Al-Hāfīz Ibnu Hajar al- Asqalanī, *Bulūg al-Marām Min Adillatu al-Ahkam*, Maktabah Dar al Ahya al Kutub al Arabiyyah, t.t.

Qazwainī, Muhammad bin Yazīd Abī 'Abd Allah Ibn Mājah al-, *Sunan Ibn Mājah*, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

C. Fiqh/Usul Fiqh

Abidin, Slamet dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat I*, Bandung: Pustaka Setia, 1999.

Arto, Mukti, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.

Atmodjo, Asro Sosro dan A. Wasil Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: Bulan Bintang, 1981.

Dhani, Dahlan, *Azas-azas Fiqh Munakahat Hukum Keluarga Islam*, Surabaya: Al Ikhlas, 1984.

Darajat, Zakiyah, *Ilmu Fiqh 2*, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.

Daud, Mustafa, "Pengaruh Zina Terhadap Hukum Menikah Dengan yang Dizinai (Studi Komparasi Antara Madzab Hanafi dan Madzab Syafi'i)", Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1998)

Humaedillah, Memed, *Akad Nikah Wanita Hamil dan Anaknya*, Jakarta: Gema Insani Press, 2003.

Husainī, Imām Taqī al-Din Abi Bakar bin Muhammad al-, *Kifāyah al-Akhyār*, ttp.: Dar Ihyai al-Kutub al-'Arabiyyah Indonesia, t.t.

- Impres R.I. Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.
- Jaziri, Abd al-Rahman Al-, *Kitab al-Fiqh 'ala Mazahib al-Arba'ah*, Mesir: al-Maktabah al-Tijariyah al-Kubrā, 1969.
- Khin, Mustafa al- dan Mustafa al-Buga, *al-Fiqh al-Manhaji*, Beirut: Dar al-Qalam, 1987.
- Kisyik, Abdul Hamid, *Hikmah Pernikahan Rasulullah saw*, alih bahasa Ida Nursida, Bandung: Mizan, 1995.
- Kuzari, Achmad, *Nikah sebagai Perikatan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.
- Latif, M. Djamil, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985.
- Marhumah, dkk, *Membina Keluarga Mawaddah wa Rahmah Dari Bingkai Sunnah Nabi*, Yogyakarta: PSW IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2001.
- Maududi, Abul A'la, *Kawin dan Cerai Menurut Islam*, alih bahasa Zeyd Amar dan Ahmad Rais, Jakarta: Gema Insani Press, 1995.
- Mughniyyah, Muhammad Jawad, *Fiqh Lima Madzhab*, alih bahasa: Afif Muhammad dkk., Jakarta: Lentera Basritama, 1996.
- , *Al-Aḥwāl Al-Syakṣiyyah*, Beirut: Dar Al-'Ilm li Al-Malayain, 1964.
- Muhdlor, Zuhdi, *Memahmi Hukum Perkawinan (Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk)*, Bandung: Penerbit Al-Bayan, 1995.
- Mukhtar, "Kehidupan Sek dalam Rumah Tangga", *Majalah Bulanan Nasehat Perkawinan dan Keluarga*, Jakarta: BP4 Pusat, 1980.
- Mukhtar, Kamal, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- Muzarie, Mukhlisin, *Kontroversi Perkawinan Wanita Hamil*, cet. ke-1, Yogyakarta: Pustaka Dinamika, 2002.
- Nakamura, Hisako, *Perceraian Orang Jawa*, cet. I, Yogyakarta: Gadjah Mada Universitas, 1990.

P.P. Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Perkawinan.

Nasution, Khoiruddin, *Islam tentang Relasi suami Isteri (Hukum Perkawinan 1)*, Yogyakarta: ACAdeMIA+TAZZAFA, 2004.

Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.

Sabiq, Al-Sayyid, *Fiqh al-Sunnah*, 3 jilid, Beirut: Dar al-Fikr, 1983.

Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, Yogyakarta: Liberti, 1986.

Suyūti, Imām Jalāluddin Abdurrahman Abi Bakr al-, *Al-Asyibāh wa al-Nazāir*, Beirut: Dar al-Fikr, 1415 H/1995 M.

Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh Jilid 2*, 2 jilid, Jakarta: . Logos Wacana Ilmu, 2001.

Thalib, M., *40 Petunjuk Menuju Perkawinan Islam*, cet. ke-1, Bandung: Irsyad Baitus Salam, 1995.

Thalib, Sayuti, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, cet. ke-5, Yogyakarta: UII Press, 1986.

Uwaidah, Syaikh Kamil Muhammad, *Fiqh Wanita*, alih bahasa M. Abdul Ghaffar E.M., Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1998.

Yunus, Mahmud, *Hukum Perkawinan dalam Islam menurut Madzhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hanbali*, Jakarta: .Hidakarya Agung, t.t

Wasbir, "Studi Analisis Tentang perceraian karena Zina di Pengadilan Agama Bantul", Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1998)

Zubairie, *Pelaksanaan Hukum Perkawinan Campuran antara Islam dan Kristen*, Pekalongan: "Bahagia", 1985.

D. Lain-lain

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cia, 2002.

Hadikusuma, Hilman, *Metode Pembuatan Kertas atau Skripsi Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 1995.

Munawwir, A.W., *Kamus al-Munawwir: Arab-Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.

Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, t.t.

Rakhmat, Jalaluddin, *Metode Penelitian Komunikasi*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004.

Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Jakarta: . Intermasa, 1983.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1

DAFTAR TERJEMAH AI-QUR'AN DAN HADIS

No	Halaman	Foot note	Terjemah
			BAB I
1	1	3	Wahai para pemuda dan pemudi bagi siapa di antara kamu memiliki kemampuan, menikahlah, sebab nikah itu dapat memalingkan pandangan mata, dan memelihara kemaluan, sedang bagi yang belum mempunyai kemampuan menikah agar menunaikan ibadah puasa, sebab puasa itu dapat menjadi tameng dari hawa nafsu.
2	4	7	Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada kedua orang ibu bapaknya, ibunya mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah (pula). Mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan.
3	4	8	Dan kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang tua ibu bapaknya; ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah dan bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Ku lah kembalimu.
4	9	15	Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.
5	11	17	Wahai para pemuda dan pemudi bagi siapa di antara kamu memiliki kemampuan, menikahlah, sebab nikah itu dapat memalingkan pandangan mata, dan memelihara kemaluan, sedang bagi yang belum mempunyai kemampuan menikah agar menunaikan ibadah puasa, sebab puasa itu dapat menjadi tameng

13	28
14	2
15	

6	12	19	dari hawa nafsu.
7	13	21	Sesuatu yang diharamkan yang paling dibenci di sisi Allah adalah talak.
8	14	22	Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami istri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.
9	21	3	Menjauhkan kemadaraman lebih lebih utama dari pada menarik kemaslahatan
10	26	13	BAB II Menurut hukum syara' nikah adalah akad yang mencakup beberapa rukun dan syarat.
11	27	16	Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui.
12	28	17	Dialah yang menciptakan kamu dari diri yang satu dan daripadanya Dia menciptakan istrinya, agar dia merasa senang kepadanya. maka setelah dicampurinya, istrinya itu mengandung kandungan yang ringan, dan haruslah dia merasa ringan (beberapa waktu). Kemudian tatkala dia merasa berat, keduanya (suami istri) bermohon kepada Alla, Tuhan-nya seraya berkata, "Sesungguhnya jika Engkau memberi kami anak yang sempurna, tentulah kami termasuk orang-orang yang bersyukur."
			Menikahlah dengan (perempuan) peranak, penyayang, karena "sesungguhnya dengan kamu aku akan

			tangguh empat bulan (lamanya). Kemudian jika mereka kembali (kepada istrinya), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun Lagi Maha Penyayang.
21	45	56	Orang-orang yang menzhihar istrinya diantara kamu, (menganggap istrinya sebagai ibunya, pada hal) tiadalah istri mereka itu ibu mereka. Ibu-ibu mereka tidak lain hanyalah wanita yang melahirkan mereka. Dan sesungguhnya mereka sungguh-sungguh mengucapkan suatu perkataan yang mungkar dan dusta. Dan sesungguhnya Allah Maha Pema'af lagi Maha Pengampun. Orang-orang yang menzhihar istri mereka, kemudian mereka hendak menarik kembali apa yang mereka ucapkan, maka (wajib atasnya) memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami istri itu bercampur. Demikianlah yang diajarkan kepada kamu, dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. Barangsiapa yang tidak mendapatkan (budak), maka (wajib atasnya) berpuasa dua bulan berturut-turut sebelum keduanya bercampur. Maka siapa yang tidak kuasa (wajiblah atasnya) memberi makan enam puluh orang miskin. Demikianlah supaya kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan itulah hukum-hukum Allah, dan bagi orang-orang kafir ada siksaan yang sangat pedih.
22	48	61	Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya.
23	50	66	Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabi'atnya kikir, dan jika kamu bergaul dengan istrimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap acuh tak acuh), maka sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.
24	52	68	Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara

			keduanya, maka kirimlah seorang hakim dari keluarga laki-laki dan seorang hakim dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakim itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami istri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal
25	58	81	Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik, dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu di haramkan atas orang-orang yang mu'min.
26	60	85	Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya.
27	62	90	Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakim dari keluarga laki-laki dan seorang hakim dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakim itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami istri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal
			BAB.IV
28	80	3	Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya.
29	89	12	Wahai para pemuda dan pemudi bagi siapa di antara kamu memiliki kemampuan, menikahlah, sebab nikah itu dapat memalingkan pandangan mata, dan memelihara kemaluan, sedang bagi yang belum mempunyai kemampuan menikah agar menunaikan ibadah puasa, sebab puasa itu dapat menjadi tameng dari hawa nafsu

Lampiran 2

BIOGRAFI ULAMA DAN SARJANA

Djamil Latif

Beliau dilahirkan di Krunggeukuh Lhokseumawe Aceh Utara, 1 Agustus 1929. Belajar di Vervolog Scool, Madrasah As Muslim, S.M.I di Aceh, SGHA bagian D di Yogyakarta, Universitas Ibnu Chaldun, Jakarta dan pada tahun 1975 memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Universitas Islam Jakarta di bawah pimpinan Prof. Dr. Mr. Hazaerin.

Tahun 1945-1946 menjadi Laskar Mujahidin divisi 10 Teuku Cik Ditiro di Aceh dan tahun 1947-1950 menjadi tentara pelajar Islam Resimen Aceh Divisi 10 tentara Nasional Indonesia Komando Sumatra.

1 Oktober 1955 diangkat menjadi pegawai pada Biro Pengadilan Agama Departemen Agama di Jakarta, 6 September 1961 diangkat menjadi Pengawas Peradilan Agama Jawa Barat dan Jakarta Raya.

1 Oktober 1963 diangkat menjadi Kepala Inspektorat Pengadilan Agama Departemen Agama DKI Jakarta yang kemudian pada tanggal 1 Desember 1973 diangkat menjadi Kepala Inspeksi Peradilan Agama DKI Jakarta

Tanggal 1 Maret 1976 diangkat menjadi Kepala Bidang Urusan Agama, kemudian diangkat menjadi Kepala Kanwil Departemen Agama DKI Jakarta. Dan pernah menjadi guru Muallimat Muhammadiyah Kotaraja, guru Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta. Guru SMA Muhammadiyah Kramat Jakarta. Dosen PTIQ Jakarta dan Penatar P4 tingkat Instansi Pusat / tingkat Propinsi.

Imam Abu Hanifah

Imam Abu Hanifah al-Nu'man bin Sabit bin Zauti, lahir tahun 80 H. di kota Kufah pada masa pemerintahan Dinasti Umayyah. Ia lebih populer dipanggil Abu Hanifah.

Abu Hanifah adalah seorang ahli hadis yang sangat cerdas, cermat dan kritis dalam menilai kesahihan suatu hadis. Beliau membangun madzabnya di atas al Qur'an dan al-Hadis. Abu Hanifah meninggal dunia pada tahun 150 H, tahun dimana Imam Syafi'i lahir. Beliau dimakamkan di pemakaman umum Khazairan. Beliau meninggalkan beberapa karya tulis yang salah satunya adalah al-Fiqh al-Akbar.

Khoiruddin Nasution

Beliau lahir di Simangambat, Tapanuli Selatan (sekarang Kabupaten Mandailing Natal [Medina]), Sumatera Utara, tanggal 8 Oktober 1964. Sebelum meneruskan pendidikan S1 di Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta ia mondok di Pesantren, Musthafaniyah Purbabaru, Tapanuli Selatan tahun 1977 sampai dengan tahun 1982 dan MA Laboratorium Fakultas Tarbiyah IAIA Sunan Kalijaga

Yogyakarta tahun 1982-1984. Masuk IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 1984 dan selesai akhir tahun 1989. Tahun 1993 –1995 mengambil S2 di McGill University Montreal, Kanada dalam Studi Islamic Studies. Kemudian mengikuti program Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 1996, dan mengikuti Sanwich Ph. D. Program tahun 1999-2000 di McGill University, dan selesai S3 Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2001. Bulan Agustus tahun 2003 pergi ke McGill Universiti dalam rangka kerjasama penelitian dengan Dr.Ian S. Butler. Bulan Oktober 2003 –Januari 2004 mengikuti Post-Doct Program di Leiden Belanda.

Suami Any Nurul Ainy, SH ini berusaha aktif menulis di sejumlah jurnal. Adapun karya yang telah lahir dari bapak tiga anak ini: Muhammad Khoiriza Nasution (6 Oktober 1993), Tazkiya Amalia Nasution (1 maret 1996), dan Affan Yassir Nasution (11 Desember 1999) ini adalah: (1) *Riba dan Poligami: Sebuah Studi atas pemikiran Muhammad Abduh*, (2) *Status Wanita di Asia Tenggara: Studi terhadap perundang-undangan Perkawinan Muslim Kontemporer Indonesia dan Malaysia*, (3) *Menyunting Tafsir-tafsir baru di era multikultural*, (4) *Fazlur Rahman tentang Wanita*, (5) *Penyunting atau editor bersama Prof.Dr.H.M.Atho Muzhar, Hukum Keluarga di dunia Islam Modern :Studi Perbandingan dan Keberanjakan UU Modern dari kitab-kitab Fiqh*, (6) *Islam tentang Relasi Suami dan Istri (Hukum Perkawinan 1): Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim*.

Pekerjaan rutin adalah dosen tetap Fakultas Syari'ah dan Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Di samping itu mengajar Magister Studi Islam (MSI), UII, MSI UNISMA Malang, Program Internasional Fakultas Hukum UII Yogyakarta, dan STIS (Islamic Business Scool) Yogyakarta.

Memed Humaedillah

Beliau lahir di Bogor, 7 maret 1960. Menikah pada tahun 1991 dan sekarang dikaruniai tiga orang anak: satu putri dan dua putra.

Tahun 1979, beliau menyelesaikan pendidikan SLTA-nya di Pendidikan Guru Agama (PGA) Bogor. Di sana, beliau aktif di organisasi Pelajar Islam Indonesia (PII) Komisariat Bogor Selatan. Pernah kuliah di Fakultas Ushuluddin IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, tetapi tidak selesai. Pernah studi di Pendidikan di Ahli Administrasi Perusahaan (PAAP) Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, tetapi tidak selesai. Tahun 1997-2001, beliau kuliah S1 di STAI Laa Roiba, Bogor, Program Studi Ahwalus Syakhshiyah. Kini, beliau bekerja sebagai Wakil Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Ciampea, Bogor.

Lampiran 3

**Daftar Panduan Wawancara
Kepada Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta**

1. Berapa jumlah rata-rata perkara perceraian yang diterima atau ditangani Pengadilan Agama Yogyakarta tiap tahunnya ?
2. Apakah faktor-faktor penyebab perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Yogyakarta ?
3. Mengapa banyak masyarakat Yogyakarta yang melakukan perkawinan hamil di luar nikah ? bagaimana menurut anda selaku hakim di P.A Yogyakarta?
4. Apakah di Pengadilan Agama pernah ada kasus perceraian dari pasangan perkawinan yang hamil di luar nikah ?
5. kira-kira ada berapa kasus perceraian dari pasangan pernikahan karena hamil di luar nikah yang anda putuskan dalam tahun 2004 ?
6. Siapa yang paling banyak berinisiatif (antara suami istri) mengajukan perceraian?
7. Apakah faktor-faktor penyebab perceraian dari pasangan perkawinan hamil di luar nikah?
8. Faktor apakah yang dominan dijadikan alasan perceraian bagi pasangan perkawinan hamil di luar nikah ?
9. Apakah ada pengaruh yang signifikan antara perkawinan karena hamil di luar nikah terhadap keharmonisan dalam rumah tangga ?
10. Berapa rata-rata usia pernikahan pasangan perkawinan hamil di luar nikah yang bercerai di Pengadilan Agama Yogyakarta?

Daftar Panduan Wawancara
Kepada Pelaku perceraian dari pasangan perkawinan
hamil di luar nikah

1. Umur berapa bapak / ibu menikah ?
2. Dengan alasan apa bapak atau ibu menikah ?
3. Apa yang bapak / ibu ketahui tentang syarat dalam pernikahan ?
4. Apakah pernikahan bapak ibu karena terpaksa atau keinginan sendiri ?
5. Apakah peran orang tua dalam memutuskan adanya pernikahan sangat dominan ?
6. Apakah faktor kesiapan secara materi dan psikologi menjadi syarat utama dalam mengarungi kehidupan rumah tangga ?
7. Mengapa bapak / ibu memutuskan untuk bercerai ?
8. Apakah perkawinan karena hamil di luar nikah mempengaruhi keharmonisan dalam rumah tangga ?
9. Bagaimana hubungan / komunikasi antar keluarga suami atau istri ? apakah masih terjalin dengan baik ?
10. Berapa usia pernikahan bapak / ibu ?

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa :

Nama : Siti Rochmah Binti M.S. Bahir
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Suratmajan DN.I / 64 Rt. 032 Rw.011,
Kec.Danurejan, Yogyakarta

Catatan :

Telah melakukan wawancara yang berkaitan dengan penyusunan skripsi yang berjudul:Usia Pernikahan Bagi Pasangan Perkawinan Hamil Di Luar Nikah (Studi kasus Di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2004)

Nama :Lis Mardiana
NIM : 01351070
Semester : VIII (Delapan)
Jurusan : Al- Ahwal Asy- Syakhsiyyah
Fakultas : Syari'ah
Universitas Islam Negeri Yogyakarta
Alamat : Rowosari Ulujami Pernalang

Demikianlah surat ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta , 16 Juni. 2005



(Siti Rochmah)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa :

Nama : Dra. Siti Baroroh.
Pekerjaan : Hakim di Pengadilan Agama Yogyakarta.
Alamat : Bantul
Catatan :

Telah melakukan wawancara yang berkaitan dengan penyusunan skripsi yang berjudul:Usia Pernikahan Bagi Pasangan Perkawinan Hamil Di Luar Nikah (Studi kasus Di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2004)

Nama :Lis Mardiana
NIM : 01351070
Semester : VIII (Delapan)
Jurusan : Al- Ahwal Asy- Syakhsiyyah
Fakultas : Syari'ah
Universitas Islam Negeri Yogyakarta
Alamat : Rowosari Ulujami Pematang

Demikianlah surat ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta...,3 Juni...,2005



(Dra. Siti Baroroh)
NIP. 150218690

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa :

Nama : Bambang Supriyono Bin Sueb
Pekerjaan : Anggota POLRI
Alamat : Jl Wijilan No.37 A Mangunnegaran,
Kec. Kraton, Kota Yogyakarta


Catatan :
Telah melakukan wawancara yang berkaitan dengan penyusunan skripsi yang berjudul:Usia Pernikahan Bagi Pasangan Perkawinan Hamil Di Luar Nikah (Studi kasus Di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2004)

Nama :Lis Mardiana
NIM : 01351070
Semester : VIII (Delapan)
Jurusan : Al- Ahwal Asy- Syakhsiyyah
Fakultas : Syari'ah
Universitas Islam Negeri Yogyakarta
Alamat : Rowosari Ulujami Pernalang

Demikianlah surat ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 16 Juni. 2005



(Bambang Supriyono)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa :

Nama : Drs. Nasir
Pekerjaan : Hakim di Pengadilan Agama Yogyakarta
Alamat : Bantul
Catatan :


Telah melakukan wawancara yang berkaitan dengan penyusunan skripsi yang berjudul:Usia Pernikahan Bagi Pasangan Perkawinan Hamil Di Luar Nikah (Studi kasus Di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2004)

Nama :Lis Mardiana
NIM : 01351070
Semester : VIII (Delapan)
Jurusan : Al- Ahwal Asy- Syakhsiyyah
Fakultas : Syari'ah
Universitas Islam Negeri Yogyakarta
Alamat : Rowosari Ulujami Pemasang

Demikianlah surat ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta....,3 Juni....,2005


(Drs.Nasir)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa :

Nama : Fherlie Susanto.
Pekerjaan :Karyawan Pabrik
Alamat : Sambirejo Rt.05.Rw.01 Prenggan, Kota gede Yogyakarta
Catatan :

Telah melakukan wawancara yang berkaitan dengan penyusunan skripsi yang berjudul:Usia Pernikahan Bagi Pasangan Perkawinan Hamil Di Luar Nikah (Studi kasus Di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2004)

Nama :Lis Mardiana
NIM : 01351070
Semester : VIII (Delapan)
Jurusan : Al- Ahwal Asy- Syakhsiyyah
Fakultas : Syari'ah
Universitas Islam Negeri Yogyakarta
Alamat : Rowosari Ulujami Pemasang

Demikianlah surat ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta , 14 Juni. 2005



(Fherlie Susanto)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa :

Nama : Irwan Prasetyo Bin Salimin.

Pekerjaan :Karyawan Swasta

Alamat : Gendeng GK.IV/801 Baciro, Kec.Gondokusuman, Yogyakarta

Catatan :

Telah melakukan wawancara yang berkaitan dengan penyusunan skripsi yang berjudul:Usia Pernikahan Bagi Pasangan Perkawinan Hamil Di Luar Nikah (Studi kasus Di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2004)

Nama :Lis Mardiana

NiM : 01351070

Semester : VIII (Delapan)

Jurusan : Al- Ahwal Asy- Syakhsiyyah

Fakultas : Syari'ah

Universitas Islam Negeri Yogyakarta

Alamat : Rowosari Ulujami Pemasang

Demikianlah surat ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta , 9 Juni. 2005



(Irwan prasetyo)

Lampiran 5

Hasil wawancara dengan bapak M. Nasir selaku hakim di Pengadilan Agama Yogyakarta

1. Jumlah perceraian di Pengadilan Agama Yogyakarta tiap tahunnya sekitar 300 sampai 400 kasus.
2. Penyebab perceraianya sangat beragam, tetapi yang sering terjadi adalah karena faktor ekonomi.
3. Sebetulnya selaku hakim saya tidak berkompeten untuk menjawab masalah ini, tapi sebagai masyarakat, saya mengamati bahwa banyaknya kasus perkawinan hamil di luar nikah karena faktor pergaulan bebas dan kurang adanya kontrol dari orang tua, karena seseorang yang tahu agama juga tidak menjamin bermoral baik.
4. Ya, saya sering menyidangkan kasus perceraian yang dulunya menikah karena terlanjur hamil.
5. Saya kurang tau berapa jumlah pastinya, anda bisa cek di register, untuk mengetahuinya dapat dihitung dari tanggal pernikahan dengan kelahiran anak pertama.
6. Saya kurang mengamati siapa yang berinisiatif cerai, tetapi dari pihak istri banyak juga yang mengajukan gugat cerai.
7. Beragam, ya karena perkawinannya tergesa-gesa dan kurang persiapan secara materi dan mental maka dapat juga memicu timbulnya banyak masalah.
8. Beragam juga, tetapi faktor ekonomi lebih dominan.
9. Ya
10. Saya kurang mengamati, tetapi kebanyakan pernikahannya masih usia muda di bawah lima tahun.

**Hasil wawancara dengan Ibu Siti Baroroh selaku hakim di Pengadilan
Agama Yogyakarta**

1. Kurang lebih 300 kasus
2. Faktor penyebab perceraian banyak, selain terkait pada alasan perceraian yang ada dalam Undang-undang, di luar itu sering juga karena gaya hidup pasangan suami istri dari yang mewah menjadi sederhana, keduanya tidak bisa saling menyesuaikan diri ketika sudah berumah tangga sendiri dan pisah dari orang tua.
3. Banyak faktor diantaranya pergaulan bebas, pengaruh budaya barat, tayangan televisi yang tidak mendidik, Kontrol orang tua kurang intensif, pola pikir yang permisif (dulu hamil di luar nikah tabu sekarang tidak) dan kurangnya ketaatan kepada agama (kurangnya kesadaran akan akibat dari melanggar perintah Allah SWT.)
4. Ya, sering terjadi.
5. Ya masalah jumlah persisnya saya kurang mengamati, nanti bisa anda teliti.
6. Banyak juga dari pihak istri yang mengajukan gugat cerai.
7. Diantaranya faktor suami menyeleweng, ataupun istri yang selingkuh, dan banyak juga karena faktor ekonomi (nafkah yang kurang atau istri tidak mendapatkan nafkah sama sekali), dan faktor lain yang anda bisa amati pada putusan pengadilan.
8. Faktor nafkah, karena perkawinan hamil di luar nikah cenderung untuk tidak siap secara materi.
9. Bisa ya bisa tidak, karena semua perkawinan yang terlanjur hamil terlebih dahulu tidak semuanya bercerai, dan sebaliknya. Itu tergantung pada masing-masing pasangan untuk dapat mempertahankan rumah tangganya.
10. Beragam, banyak yang usia pernikahannya masih muda, tetapi ada juga yang sudah puluhan tahun.

Hasil wawancara dengan Bambang Supriyono, pelaku perkawinan hamil di luar nikah.

1. 24 tahun.
2. Karena terpaksa, saya di hasut seorang perempuan yang tidak saya kenal, karena pergaulan bebas kami melakukan hubungan badan di hotel kemudian dia mengaku mengandung anak saya, karena saya anggota POLRI, maka pimpinan saya dari MAPOLDA. DIY dan para pejabat POLDA DIY menindak lanjuti kasus tersebut dengan menyidang saya secara kedinasan yang menyarankan saya untuk bertanggung jawab atas apa yang saya perbuat dengan menikahi wanita itu, pada hal saya belum yakin kalau itu anak saya.
3. Ya tentunya pernikahan itu seharusnya di laksanakan dengan cinta dan kesiapan secara lahir batin.
4. Pernikahan saya dilaksanakan karena terpaksa demi bayi yang dikandung dan karier saya.
5. Pernikahan saya tidak ada campur tangan orang tua, sebetulnya saya punya tunangan seorang polwan dan antar keluarga sudah saling setuju dan kami hampir menikah, tetapi karena kasus ini maka saya harus menikah dengan orang lain.
6. Ya faktor materi dan psikologi harus ada untuk menjalin keluarga.
7. Saya bercerai karena memang pernikahan kami adalah kontrak kesepakatan antara saya dan mantan istri saya, karena pekerjaan saya sebagai POLRI saya menikahi dia dengan syarat menunggu sampai bayi itu lahir dan saya membayar uang sebesar Rp. 10.000.000 sebagai ganti rugi materiil, setelah itu kami bercerai dan hak perwalian anak diserahkan pada ibunya sebagaimana putusan Pengadilan.
8. Sejak menikah saya belum membina rumah tangga, sebenarnya hamil di luar nikah tidak terlalu bermasalah bagi saya kalau saling mencintai, tetapi

masalahnya saya tidak mencintai dia, dan saya menganggap pernikahan saya karena nasib, karena saya dihasut.

9. Saya selama ini belum pernah melihat anak saya, karena saya belum yakin kalau bayi yang dikandung adalah anak saya, dan sudah tidak ada komunikasi antar keluarga. Tetapi saya punya niatan untuk mengunjunginya karena bayi itu tidak bersalah, tapi saat ini saya masih trauma.
- 10.2 Tahun 11 Bulan. Karena saya mengurus prosedur kefasinan untuk menikah dan sekaligus perceraianya.

Hasil wawancara dengan fherly Susanto, pelaku perkawinan hamil di luar nikah.

1. 19 tahun.
2. Ya, karena istri saya terlanjur hamil terlebih dahulu.
3. Syarat pernikahan sudah siap membina rumah tangga.
4. Keinginan sendiri, tetapi berawal karena keterpaksaan karena sudah terlanjur hamil, maka mau tidak mau saya harus bertanggung jawab atas perbuatan saya walaupun pada waktu itu saya masih duduk di bangku kelas dua SMA.
5. Pernikahan saya karena keinginan sendiri bukan karena di jodohkan oleh orang tua. ketika pacar saya hamil orang tua menasehati untuk segera menikah, padahal sebenarnya saya masih ingin melanjutkan sekolah dan menikmati masa remaja seperti teman-teman lainnya.
6. Ya, kesiapan materi dan psikologi sangat penting dalam membina rumah tangga. Ketika menikah saya masih sekolah jadi untuk menghidupi keluarga saya bekerja seadanya, jadi karyawan di pabrik tempe.
7. Karena sudah tidak ada kecocokan, saya mencintai wanita lain dan sebenarnya cinta saya ke endarti hanya cinta sesaat karena pada saat itu saya masih SMA.
8. Ya, karena belum siap secara materi dan mental.
9. Hubungan silaturahmi antara saya dan anak saya masih terjalin tapi kalau dengan ibunya saya sudah jarang ketemu.
10. Kurang lebih 3 Tahun 3 Bulan.

Hasil wawancara dengan Siti Rochmah, pelaku perkawinan hamil di luar nikah.

1. 22 Tahun.
2. Pernikahan saya karena terpaksa, karena terlanjur hamil terlebih dahulu.
3. Syarat pernikahan sudah mapan pekerjaannya, dan dewasa dalam menghadapi persoalan rumah tangga.
4. Pernikahan saya karena keinginan sendiri, tetapi memang terpaksa karena terlanjur hamil 3 bulan tapi kami saling mencintai.
5. Saya memilih pasangan sendiri bukan karena dijodohkan, orang tua menyerahkan kepada saya untuk urusan pernikahan, asalkan saya cocok orang tua setuju saja.
6. Ya, saya merasakan faktor materi dan siap mental penting sekali dalam keluarga. Seperti pengalaman saya, pertama menikah kami ikut dengan orang tua selama 7 bulan karena suami saya belum bekerja, sampai anak saya berumur 2 bulan baru dapat pekerjaan. sebetulnya saya malu masih ikut tinggal dengan bulek suami saya dan membantu usahanya bulek jualan nasi pada hal kami sudah bercerai, tetapi bagaimana lagi saya tidak punya pekerjaan, sedangkan saya harus menghidupi anak saya dan membiayai sekolahnya, sekalipun saya tiap bulan dapat beras 20 Kg dari suami saya dan uang Rp. 100.000 untuk biaya sekolah anak saya. Tapi saya tetap ingin cari tambahan penghasilan sendiri untuk masa depan anak saya.
7. Sebenarnya saya tidak ingin bercerai, sampai akhirnya saya pulang ke gunung kidul untuk minta pendapat kakak saya. Suami saya mencintai wanita lain yang katanya dia mengandung anak suami saya, kalau saya tidak mau dicerai maka saya harus tanda tangan agar suami saya bisa menikahi wanita itu (Poligami), saya lebih baik di cerai.
8. Sebenarnya tidak, kalau saling mencintai, alasan perceraian saya karena suami saya selingkuh, sedangkan hamil di luar nikah sudah jadi masa lalu..

Ya mungkin karena pernikahannya diawali dengan cara yang tidak baik maka akan berakhir dengan tidak baik.

9. Hubungan saya dengan mertua kurang ada komunikasi tetapi saya tinggal dengan bulek suami saya, rumahnya berdampingan dengan mertua saya. Bulek baik dengan saya dan sayang sama anak saya.
10. Umur pernikahan saya 7 Tahun 6 Bulan.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Hasil wawancara dengan Irwan Susanto, pelaku perkawinan hamil di luar nikah.

1. 27 Tahun
2. Karena terpaksa, pacar saya terlanjur hamil dulu. Dan melahirkan setelah 3 bulan menikah. Pernikahan saya hanya untuk mencari status anak saya, setelah ia lahir maka kami sudah sepakat cerai, dan kami menikah berangkat dari rumah masing-masing dan setelah akad ke KUA juga pulang kerumah masing-masing.
3. Syarat pernikahan sudah mapan, siap lahir batin.
4. Terpaksa karena terlanjur hamil, tetapi sebetulnya saya cinta kepada istri saya dan kami sudah pacaran selama 2 tahun, sebenarnya saya punya Itikat baik untuk membina rumah tangga dengan benar tidak hanya mencari status anak saja, tetapi istri saya tidak mau karena dia masih kuliah di APMD dan orang luar jawa, saat nikah pun hanya orang tuanya saja yang hadir.
5. Karena saya seorang laki-laki dan sudah bekerja, jadi orang tua saya menganggap saya sudah dewasa, masalah pernikahan diserahkan kepada saya.
6. Ya, kematangan secara materi dan mental sangat penting dalam berkeluarga. Sebenarnya saya bermaksud memberi nafkah kepada istri saya tetapi ia tidak mau menerima uang saya.
7. Yang punya keinginan cerai itu istri saya, dia yang mengajukan gugatan ke Pengadilan, makanya saya tidak hadir di persidangan. Saya sudah meminta dia untuk tinggal dirumah saya, dan keluarga saya pun menerima dengan senang hati, tetapi dia tidak mau dan memilih bercerai, bulan kemarin sudah wisuda dan sekarang pulang ke luar jawa.
8. Sebenarnya alasan cerainya bukan karena hamil di luar nikah, tetapi mungkin berawal dari hamil lebih dulu yang membuat kami menikah

tergesa-gesa. Karena dulunya istri saya menyarankan untuk menggugurkan kandungan dan meminta sejumlah uang kepada saya, tetapi saya tidak memberi, yang kemudian timbul konflik. Ya bisa dikatakan hamil di luar nikah memicu adanya konflik.

9. Sudah tidak ada komunikasi antar keluarga, bahkan saya belum pernah melihat anak saya, saya tahu dia sudah melahirkan juga dari teman saya, saya menjenguk kesana tapi tidak boleh sama keluarganya katanya bayinya masih tidur.

10. 5 Bulan.



DEPARTÉMEN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NÉGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat: Jln. Marsda Adisucipto Telp./Fax. (0271) 512810
YOGYAKARTA

Nomor : IN/US/PP.00/9/1324/2005
Lamp. :
Perihal : *Rekomendasi Pelaksanaan Riset*

Yogyakarta, 12 Mei 2005

Kepada

Yth. ~~Kepala BAFEDA~~
~~Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta~~
~~di Yogyakarta~~

assalamu'alaikum Wr. Wb.

Berkenaan dengan penyelesaian tugas penyusunan Skripsi, mahasiswa kami perlu melakukan penelitian guna pengumpulan data yang akurat. Oleh karena itu kami mohon bantuan dan kerjasama untuk memberikan ijin bagi mahasiswa Fakultas Syari'ah:

Nama : Lis Mardiana
NIM : 01351070
Semester : VIII (Delapan)
Jurusan : A.S.
Judul skripsi : USIA PERNIKAHAN BAGI PASANGAN PERKAWINAN HAMIL DI LUAR NIKAH (STUDI KASUS DI PA YOGYAKARTA TAHUN 2004)
guna mengadakan penelitian (Riset) di :

Pengadilan Agama Yogyakarta

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Bin Manan, MM.4

Bin Manan, MM.4

50213536

Tembusan:

1. Dekan Fakultas Syari'ah (sbg. laporan)
2. Arsip.

PENGADILAN AGAMA KLAS 1.A YOGYAKARTA

Jl. Wijilan No. 14 Telp. (0274) 374225

YOGYAKARTA -- 55131

SURAT KETERANGAN RESEARCH

Nomor : PA.II/K/Hm.00/55/2005

- Membaca
1. Surat Keterangan dari Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Yogyakarta No. IN/I/DS/PP. 009/1324/05, tanggal 12 Mei 2005.
 2. Surat keterangan / izin dari Badan Perencanaan Pembangunan Prop. Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 070/1040 tanggal 18 Mei 2005.

Mengingat : Telah dilaksanakannya oleh yang bersangkutan research / observasi pada yang telah kami tentukan :

Menerangkan bahwa :

Nama : LIS MARDIANA
NO. MHS / NIM : 01351070
Fakultas : Syari'ah
Universitas Islam Negeri Yogyakarta
Jurusan : Al - Ahwal Asy-Syakhsiyyah
Alamat : Rowosari Ulujami Pemalang

Telah melaksanakan tugas researchnya pada Kantor kami sebagai bahan mengumpulkan data wawancara untuk keperluan menyusun Skripsi dengan judul

"USIA PERNIKAHAN BAGI PASANGAN PERKAWINAN HAMIL DI LUAR NIKAH (Studi Kasus di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2004)"

Dalam rangka melengkapi syarat -- syarat mencapai Gelar Sarjana. Demikian surat keterangan ini kami buat agar yang bersangkutan maklum dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 07 Juni 2005

Yang melakukan research



LIS MARDIANA



U A

SRS. FAKHRUDDIN CIKMAN, SH.
NIP. 150 110 979



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Jalan Kenari 56 Telp. 515207, 515865, 515866 Pesawat 153, 154, Fax. 554432
YOGYAKARTA KODE POS 55165

EMAIL : bappeda@jogja.go.id; EMAIL INTRANET : bappeda@intra.jogja.go.id
HOTLINE SMS : 081 2278 0001, 2740; HOTLINE TELP : (0174) 555242; HOTLINE EMAIL : upik@jogja.go.id

SURAT KETERANGAN / IJIN

070/1046

Dasar : Surat izin / Rekomendasi dari Gubernur Kepala daerah istimewa Yogyakarta

Nomor : 070/2758 Tanggal : 13/05/2005

Mengingat : 1. Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 072/KD/1986 tanggal 6 Mei 1986 tentang Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta, Nomor : 33/KPT/1986 tentang : Tatalaksana Pemberian izin bagi setiap Instansi Pemerintah maupun non Pemerintah yang melakukan Pendataan / Penelitian
2. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 38/I.2/2004 tentang : Pemberian izin / Rekomendasi Penelitian/Pendataan/Survei/KKN /PKI. di Daerah Istimewa Yogyakarta

Dijijinkan Kepada : Nama : Lis Mardiana NO MHS / NIM : 01351070
Pekerjaan : Mahasiswa Fak. Syariah-UIN SUKA
Alamat : Jl. Marsda Adisucipto, Yogyakarta
Penanggungjawab : Drs. Supriyatna, M.Si
Keperluan : Melakukan penelitian dengan judul : USIA PERNIKAHAN BAGI PASANGAN PERKAWINAN HAMIL DI LUAR NIKAH (studi kasus di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2004)

Lokasi/Responden : Kota Yogyakarta

Waktu : 13/05/2005 Sampai 13/08/2005

Lampiran : Proposal dan Daftar Pertanyaan

Dengan Ketentuan : 1. Wajib Memberi Laporan hasil Penelitian kepada Walikota Yogyakarta (Cq. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta)
2. Wajib Menjaga Tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat
3. Ijin ini tidak dislahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kesetabilan Pemerintah dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah
4. Surat ijin ini sewaktu-waktu dapat dibatalkan apabila tidak dipenuhinya ketentuan -ketentuan tersebut diatas

Kemudian diharap para Pejabat Pemerintah Setempat dapat memberi bantuan seperlunya


Tanda tangan
Pemegang Ijin

Lis Mardiana

Dikeluarkan di : Yogyakarta
Pada Tanggal : 18/05/2005

A.n. Walikota Yogyakarta
Kepala Bappeda

Uti. Ka. Bid. Data, Penelitian & KAD



Dra. Wadjarni PR.

NIP- 490027328

Tembusan Kepada Yth. :

1. Walikota Yogyakarta
2. Ka. BAPEDA Prop. DIY
3. Ka. Kantor Kesbang dan Linmas Kota Yogyakarta
4. Ka. Pengadilan Agama Kota Yogyakarta
5. Arsip.



PEMERINTAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
**BADAN PERENCANAAN DAERAH
(B A P E D A)**

Kepatihan Danurejan Yogyakarta - 55213
Telepon : (0274) 589583, (Psw. : 209-217), 562811 (Psw. : 243 - 247)
Fax. (0274) 586712 E-mail : bappeda_diy@plasa.com

SURAT KETERANGAN / IJIN

Nomor : 07.0 / 2758

Membaca Surat : Dekan Fak. Syariah-UIN"SUKA" Yk No : IN//DS/PP.00.9/1324/2005
Tanggal : 12-05-2005 Perihal : Ijin Penelitian

Mengingat : 1. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 61 Tahun 1983 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri.
2. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No. 162 Tahun 2003 tentang Pemberian Izin/Rekomendasi Pelaksanaan Penelitian dan Pendataan di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Dijinkan kepada :

N a m a

Alamat Instansi

Judul

LIA MARDIANA

Jln. Marsda Adisucipto, Yogyakarta

USIA PERNIKAHAN BAGI PASANGAN PERKAWINAN HAMIL DI LUAR NIKAH
(Studi Kasus di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2004)

No. MHSW : 01351070

Lokasi

Waktunya

Kota Yogyakarta

Mulai tanggal

13-05-2005 s/d 13-08-2005

Dengan Kelentuan :

1. Terlebih dahulu menemui / melaporkan diri Kepada Pejabat Pemerintah setempat (Bupati / Walikota) untuk mendapat petunjuk seperlunya;
2. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati kelentuan-kelentuan yang berlaku setempat;
3. Wajib memberi laporan hasil penelitiannya kepada Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta (Cq. Kepala Badan Perencanaan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)
4. Ijin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah;
5. Surat ijin ini dapat diajukan lagi untuk mendapat perpanjangan bila diperlukan;
6. Surat ijin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan - kelentuan tersebut di atas.

Kemudian diharapkan para Pejabat Pemerintah setempat dapat memberi bantuan seperlunya.

Tembusan Kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
(Sebagai Laporan)
2. Walikota Yogyakarta c.q Ka. Bappeda;
3. Ka. Pengadilan Tinggi Agama Prop. DIY;
4. Dekan Fak. Syariah-UIN"SUKA" Yk;
5. Peringgal.

Dikeluarkan di : Yogyakarta

Pada tanggal : 13-05-2005

A.n. GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPALA BAPEDA PROPINSI DIY

U.B. KEPALA BIDANG PENGENDALIAN



PUTUSAN

No. : 77/Pdt. G/2004/PA.Yk

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Yogyakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata, pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, terhadap perkara gugatan cerai, atas perkaranya antara pihak
pihak : -----

FATH HAERATUN HISAN BINTI DRS. M. NURDIN AR., umur 23

tahun, agama Islam, pendidikan Mahasiswi, pekerjaan kuliah.

bertempat tinggal di Kepuh GK.3 / 1070 Kelurahan Klitren,

Kecamatan Gondokusuman, Kota Yogyakarta.;-----

Selanjutnya disebut "PENGUGAT" :-----

LAWAN

IRWAN PRASETYO BIN SALIMIN, umur 28 tahun, agama Islam,

pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan pada Perusahaan Bus

Pariwisata, bertempat tinggal di Gendeng GK. IV / 801, Kelurahan

Baciro, Kecamatan Gondokusuman, Kota Yogyakarta -----

Selanjutnya disebut "TERGUGAT" :-----

Pengadilan Agama tersebut: -----

Telah mempelajari berkas perkara: -----

Telah mendengar pihak berperkara serta memeriksa bukti – bukti di persidangan: ---

TENTANG DUDUK PERKARA -----

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 27 Februari 2004, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Yogyakarta, tercatat dalam register perkara No. : 77/Pdt.G/2004/PA.YK. telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, dengan alasan -- alasan yang pada pokoknya dapat diringkaskan sebagai berikut :-----

- Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat pada tanggal 29 September 2003 di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 243/41/LX/2003, tertanggal 29 September 2003, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gondokusuman, Kota Yogyakarta ;-----
- Bahwa setelah perkawinan tersebut dilangsungkan Penggugat dan Tergugat belum pernah tinggal bersama dan belum pernah berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri (qobla dukhul) tetapi sudah dikaruniai anak 1 orang dari hasil hubungan intim sebelum perkawinan bernama FATHURRAHIM, tanggal lahir 28 November 2003 ;-----
- Bahwa sejak setelah perkawinan tersebut, setiap kali pertemuan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus, hal ini terjadi karena beberapa sebab ;-----
 1. Perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dalam keadaan terpaksa ;-----
 2. Perkawinan dilaksanakan hanya untuk mencarikan status anak yang akan dilahirkan oleh Penggugat ;-----
 3. Tergugat tidak pernah memberi nafkah ;-----
- Bahwa dengan adanya keadaan tersebut diatas, kemudian antara Penggugat dan

Tergugat-----

Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi dan Tergugat juga telah membiarkan Penggugat selama 3 bulan tanpa memberi nafkah wajib serta tidak mengurus lagi kepada Penggugat ;-----

- Bahwa karena kerukunan di dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina lagi dengan baik sehingga untuk mencapai rumah tangga yang tenteram dan bahagia tidak dapat dipertahankan lagi ;-----
- Bahwa perbuatan Tergugat tersebut diatas, telah memenuhi alasan untuk melakukan perceraian sesuai dengan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f dan g Kompilasi Hukum Islam ;-----
- Bahwa berdasarkan hal - hal tersebut diatas, maka Penggugat mohon agar Pengadilan Agama Yogyakarta menjatuhkan putusan sebagai berikut ;-----

PRIMAIR :

1. Menerima / mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;-----
2. Menetapkan perkawinan antara Penggugat (FATII HAERATUN HISSAN BINTI DRS. M. NURDIN AR.) dengan Tergugat (IRWAN PRASETYO BIN SALIMIN) putus karena perceraian ;-----
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum ;-----

SUBSIDAIR :

Memberikan putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan hukum yang berlaku ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah hadir dipersidangan, dan Majelis telah menasehati agar Penggugat mengurungkan niatnya untuk menggugat cerai dalam upaya mendamaikan, namun tidak berhasil, dan kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, untuk menghadap di persidangan, dan relas kembali melalui Lurah, dan ada pula juru sita

bertemu-----

bertemu dengan Tergugat namun Tergugat telah tidak mau menandatangani relaas panggilan dan ada pula yang ditandatanganinya. Tergugat telah tidak hadir di persidangan, tanpa alasan yang sah menurut hukum dan tidak pula mengutus seseorang untuk mewakilinya di persidangan, oleh karena itu Tergugat telah tidak dapat dimintai keterangan di muka persidangan. dan pemeriksaan atas perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis, maka Penggugat di persidangan telah menambahkan keterangan - keterangannya dalam hal - hal yang pada pokoknya dapat diringkaskan sebagai berikut ;-----

- Bahwa betul Penggugat setelah menikah ± 3 bulan melahirkan karena sebelum menikah telah hamil dulu. Dan yang memaksa kawin adalah orang tua karena menginginkan agar Tergugat bertanggung jawab, tetapi kenyataan setelah menikah, Tergugat tidak bertanggung jawab pada Penggugat ;-----
- Bahwa sejak setelah menikah di Kantor Urusan Agama, antara Penggugat dengan Tergugat telah tidak pernah berkumpul sebagai suami isteri (hubungan intim), bahkan setelah ijab Penggugat memfasakh Tergugat dihadapan saksi dan KUA/PPN ;-----
- Bahwa Tergugat tidak pernah melihat anaknya sejak lahir, apalagi memberikan nafkah ;-----
- Bahwa Penggugat hanya minta cerai dan hak pengasuhan anak diberikan kepada Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyerahkan bukti surat - surat sebagai berikut ;-----

P.1. : Satu exemplar buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 243/41/IX/2003 tertanggal 29 September 2003, beserta photo copynya yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gondokusuman, Kota Yogyakarta ;-----

P.2. : Surat-----

P.2.: Surat keterangan dari Kelurahan Klitren No. 470/80/E/2004 tertanggal 21 Januari 2004 ;-----

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat dalam bentuk foto copy, telah Majelis cocokkan dengan aslinya, dan telah dibubuhi materai secukupnya oleh Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan saksi - saksi sebagai berikut: -----

Saksi pertama mengaku bernama : MARYANTO BIN HARTO SUKIRNO, umur 33 tahun, dibawah sumpahnya, telah menerangkan hal - hal yang pada pokoknya dapat diringkaskan sebagai berikut ;-----

- Bahwa saksi adalah teman kuliah Tergugat, tidak ada hubungan keluarga, kenal dengan Tergugat sejak dia belum menikah dengan Penggugat ;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah punya anak, Penggugat hamil sebelum menikah ;-----
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama, dan sejak menikah itu, saksi tidak pernah lagi bertemu dengan Tergugat, tapi sering bertemu Penggugat ;-----
- Bahwa Tergugat tinggal di Gendeng, tidak pernah mengasi nafkah baik untuk Penggugat maupun anaknya, bahkan Tergugat tidak pernah melihat anaknya ;-----

Saksi kedua mengaku bernama :EKA MUHARNI BINTI ASFAR, umur 24 tahun, dibawah sumpahnya, telah menerangkan hal - hal yang pada pokoknya dapat diringkaskan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi adalah teman Penggugat, dan tidak ada hubungan keluarga;-----
- Bahwa sebelum menikah Penggugat dengan Tergugat berpacaran, saksi tahu

karena-----

karena sama – sama tinggal di Gendeng ;-----

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat ketika menikah di Kantor Urusan Agama, setelah menikah mereka pulang ke rumah masing – masing, saksi waktu itu ikut ke Kantor Urusan Agama, mereka datang sendiri – sendiri, dan setelah menikah itu Penggugat dengan Tergugat tidak pernah bertemu lagi ;-----

- Bahwa tempat tinggal saksi dekat dengan tempat kosnya Penggugat ;-----

- Bahwa Penggugat sudah punya anak, tapi masih kecil, Tergugat tidak pernah melihat anaknya, tidak menghiraukan Penggugat (isternya) ;-----

- Bahwa untuk nafkah sehari – hari, Penggugat dibiayai oleh orang tuanya:-----

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis, Penggugat membenarkan keterangan para saksi dan tidak menyampaikan keberatan ;-----

Menimbang, bahwa atas perintah Ketua Majelis, maka Penggugat telah menyerahkan uang sejumlah Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sebagai iwald ;-----

Menimbang, bahwa ketika dibacakan putusan ini, Penggugat mengaku dalam keadaan suci tidak hamil ;-----

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis, maka Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan apapun lagi, cukup dengan apa yang sudah disampaikan serta mohon agar Majelis menjaruhkan putusan ;-----

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian dalam putusan ini, maka ditunjuklah hal – hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang, yang untuk seperlunya dianggap sebagai termuat dan menjadi bagian dalam putusan ini ;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;-----

Menimbang-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1, sebagai suatu akta autentik yang mempunyai nilai pembuktian yang kuat dan mengikat, yaitu buku Kutipan Akta Nikah maka sesuai dengan ketentuan pasal 165 HIR, jo. pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 tahun 1974, jo. pasal 2 ayat (2) Undang-undang No. 22/ 1946, jo. pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam jo. pasal 28 PERMENAG No. 2/1990, maka telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah telah dan masih terikat dalam suatu tali perkawinan yang sah ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud ketentuan pasal 38 ayat (1) Undang-undang No. 1 / 1974, jo. pasal 31 ayat (1) dan (2) PP No. 9 / 1975, jo. pasal 65, pasal 82 ayat (1), (2) dan (4) Undang-undang No. 7 / 1989, jo. pasal 115, pasal 131 ayat (2) dan pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, jo. pasal 130 ayat (1) HIR, maka Majelis telah berupaya menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk menggugat cerai Tergugat, dalam usaha mendamaikan, namun tidak berhasil, dan Penggugat tetap pada dalil serta petitum gugatannya, dan meminta agar Majelis menjatuhkan putusannya ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 26 PP No. 9 / 1975, beserta penjelasannya, jo. pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, jo. pasal 125 HIR, maka Majelis telah memanggil pihak Tergugat secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan, dan relaas telah kembali melalui Kelurahan / dan ditanda tangani oleh Tergugat, namun Tergugat telah tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengutus seseorang untuk mewakilinya di persidangan, oleh karena itu Tergugat telah tidak dapat dimintai keterangannya, dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dan dapat diputus secara verstek ;-----

Menimbang, bahwa namun demikian oleh karena perkara ini adalah mengenai terjadinya suatu perceraian dalam kehidupan suatu rumah tangga, yang dinilai penting untuk ditemukan kebenarannya, maka kepada Penggugat harus dibebankan untuk membuktikan dalil dan petitum gugatannya dengan

bukti – bukti surat ataupun dengan saksi – saksi ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi, maka Majelis telah menemukan fakta hukum, bahwa setelah akad nikah di Kantor Urusan Agama, Penggugat dan Tergugat pulang ke rumah masing – masing, hidup sendiri – sendiri, dan tidak pernah lagi berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri, Tergugat tidak menghiraukan Penggugat, tidak datang menemui Penggugat apalagi memberikafi nafkah, bahkan Tergugat belum pernah melihat anaknya sejak anak tersebut lahir ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian telah terbukti bahwa Tergugat telah melalaikan kewajibannya atas pihak Penggugat sebagai seorang suami, telah tidak memberikan nafkah lahir batin, bahkan sejak setelah dilangsungkannya akad nikah. kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, sehingga praktis Tergugat telah melalikan kewajibannya berkelanjutan sampai sekarang, sehingga dengan demikian Tergugat telah jelas dan terbukti melalaikan kewajibannya sesuai dengan ketentuan pasal 34 ayat (1) dan (3) Undang-undang No. 1 / 1974, jo. pasal 77 ayat (1), (2), (3) dan (5), serta pasal 80 ayat (1), (2) dan (4) Kompilasi Hukum Islam ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 116 huruf g, pasal 124 dan pasal 148 Kompilasi Hukum Islam, jo. keputusan MENAG No. 8 / 1984, jo. Instruksi MENAG No. 2 / 1985, jo. PERMENAG No. 2 / 1990, maka Penggugat kemudian telah menyerahkan uang sejumlah Rp. 1.000,- (seribu rupiah) kepada Majelis, sebagai iwald, maka oleh karena itu patut di pastikan bahwa syarat Sighat Taklik Talak Tergugat atas diri Penggugat dapat dinyatakan telah terjadi, karena Tergugat telah terbukti melanggar Sighat Taklik Talaknya khususnya point (3) dan (4) ;-----

Menimbang, bahwa Majelis memandang perlu untuk mengetengahkan dalil / hujjah syari'ah, sebagai dasar pendapatnya Majelis, dari kitab –kitab

sebagai berikut :-----

sebagai berikut :-----

1. Kitab Al Anwar Juz II hal. 55 sebagai berikut :-----

فإن تعززت عززا وتوارا وغية جازا ثباتها لبينة

Artinya : Apabila Tergugat enggan hadir, bersembunyi atau tidak diketahui alamatnya, maka perkara tersebut dapat diputus dengan mengajukan bukti - bukti;-----

2. Kitab Syarqowi alat Tahrir hal 165 sebagai berikut :-----

ومن علي طلاقا بحقة وقع بوجوهها عملا بمقتضى لفاظ

Artinya : Barang siapa yang menggantungkan Talak pada suatu keadaan tertentu, maka jatuhlah Talaknya dengan adanya keadaan tersebut, sesuai dengan bunyi lafadznya :-----

Menimbang, bahwa selama persidangan Penggugat telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai, hal ini berarti telah tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya, maka dengan demikian tidak ada lagi manfaatnya untuk mempertahankan perkawinan ini. hal ini dikaitkan dengan tujuan perkawinan sebagaimana tercantum dalam pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974, jo. pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam, yakni harus adanya ikatan lahir batin yang utuh antara Penggugat dan Tergugat, padahal Penggugat sudah tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya ;-----

Menimbang, bahwa ketika dibacakan putusan ini, Penggugat mengaku dalam keadaan suci serta tidak hamil, sesuai dengan ketentuan pasal 121 Kompilasi Hukum Islam ;-----

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan -- pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, dan dengan memperhatikan ketentuan -- ketentuan pasal 38, pasal 39, pasal 40 Undang-undang No. 1 / 1974, jo. pasal 49 ayat (1) dan (2) pasal 73, pasal 80,

pasal 81 dan pasal 82 Undang-undang No. 7 tahun 1989, jo. pasal 113, pasal 114, pasal 115 dan pasal 123 Kompilasi Hukum Islam, serta petitum subsidair Penggugat yang mohon putusan yang seadil – adilnya, maka Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat adalah telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu patut untuk dikabulkan seluruhnya dengan verstek ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 , maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara yang hingga putusan ini dibacakan terhitung sejumlah Rp. 266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;-----

Mengingat segala peraturan perundang - undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir ;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;-----
3. Menyatakan bahwa Sighat taklik talak yang telah diucapkan oleh Tergugat setelah akad nikah telah nyata terwujud ;-----
4. Menetapkan jatuh talak satu Khul'i Tergugat (IRWAN PRASETYO BIN SALIMIN) atas Penggugat (FATH HAERATUN HISAN BIN DRS. M. NURDIN AR.) dengan iwald Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;-----
5. Membebani Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 27 April 2004 dengan DRS. H. NASHRUDDIN SALIM, SH. MH. sebagai Ketua Majelis, DRS. M. BADAWI, SH dan DRS. M. NASIR masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk dengan surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta No. 77 / Pdt.G / 2004 / PA.Yk tanggal 28 Februari 2004, putusan mana diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, Selasa tanggal 27 April 2004 M, bertepatan dengan tanggal 7 Rabiul Awwal 1425 H, oleh Majelis tersebut dengan didampingi oleh HJ. TATI KUSMIATI, BA. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;



KETUA MAJELIS

DRS. H. NASHRUDDIN SALIM, SH. MH.

HAKIM ANGGOTA

DRS. M. BADAWI, SH

DRS. M. NASIR

PANITERA PENGGANTI

HJ. TATI KUSMIYATI, BA.

Perincian Biaya Perkara

1. Biaya Kepaniteraan : Rp. 26.000,-
 2. Biaya Proses Perkara : Rp. 240.000,-
- Jumlah : Rp. 266.000,-

CURICULUM VITAE

Nama : Lis Mardiana
TTL. : Pernalang, 18 september 1982
Alamat : Griya Nindya No.27 Sopen Yogyakarta
Alamat Asal : Jl. Konveksi No.258 RT.05 RW.03 Rowosari, Kec.Ulujami,
Pernalang

Nama Orang Tua

Ayah : Moh. Slamet
Pekerjaan : Wiraswasta
Ibu : Minatun
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat Orang Tua : Jl. Konveksi No.258 RT.05 RW.03 Rowosari, Kec.Ulujami,
Pernalang

Riwayat Pendidikan :

1. SDN III Rowosari : tahun 1995
2. SMP Muhammadiyah 01 Pernalang : tahun 1998
3. Madrasah Mu'allimaat Muh.Yogyakarta : tahun 2001
4. UIN Yogyakarta : tahun 2005

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA